

**PERAN NOTARIS DALAM LEGALITAS DOKUMEN
PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM (PEMILU) OLEH
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU)**

TESIS



Oleh:

Wulandari

NIM : 21302100080

Program Studi : Kenotariatan

PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2025

**PERAN NOTARIS DALAM LEGALITAS DOKUMEN
PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM (PEMILU) OLEH
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU)**

TESIS

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian
Guna Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn.)**



PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2025

**PERAN NOTARIS DALAM LEGALITAS DOKUMEN
PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM (PEMILU) OLEH
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU)**

TESIS

Oleh:

Wulandari

NIM : 21302100080

Program Studi : Kenotariatan

Disetujui oleh:

Pembimbing

Tanggal,

Dr. Achmad Arifulloh, S.H., M.H.

NIDN: 0121117801



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN: 0620046701

**PERAN NOTARIS DALAM LEGALITAS DOKUMEN
PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM (PEMILU) OLEH
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU)**

TESIS

Oleh:

Wulandari

NIM : 21302100080
Program Studi : Kenotariatan
Telah Dipertahankan di Depan dewan Penguji
Pada Tanggal : 28 Mei 2025
Dan Dinyatakan : Lulus

Tim Penguji

Ketua,

Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H

NIDN: 0615087903

Anggota

Dr. Achmad Arifulloh, S.H., M.H.

NIDN: 0121117801

Anggota

Prof. (HC UNISSULA) Dr. H. Widhi Handoko, S.H., Sp.N.

NIDN: 89877440022



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN: 0620046701

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wulandari

NIM : 21302100080

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya dengan judul “Peran Notaris Dalam Legalitas Dokumen Pengawasan Pemilihan Umum (Pemilu) Oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)” benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam tesis ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 23 Mei 2025

Yang Menyatakan



Wulandari
21302100080

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wulandari

NIM : 21302100080

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:

“Peran Notaris Dalam Legalitas Dokumen Pengawasan Pemilihan Umum (Pemilu) Oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)”

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap menaunkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 23 Mei 2025

Yang Menyatakan



Wulandari
21302100080

MOTTO

“Se-buruk buruknya masa lalu orang dia akan tetap berharga di mata Allah dan ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat”

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa cinta, segala kerendahan hati dan sebagai bentuk rasa syukur saya kepada ALLAH SWT, Tesis ini saya persembahkan untuk :

1. Almarhum Ayah dan Almarhumah Ibu saya, Sofyansyah Nasir dan Ratna Herawati, yang telah mendidiku dengan kasih sayang, membesarkanku dengan do'a dan menjadi cahaya dalam hidupku meskipun kini telah tiada;
2. Anak Kandung Saya, Jiilaan Earlyta Arsyfa, yang selama ini telah menjadi semangat hidup mamah sekaligus cahaya dalam hidup mamah untuk menjalani cobaan hidup dan berjuang hingga tesis ini bisa terselesaikan;
3. Untuk Saudara-saudara kandung dan ipar saya, Eka Adhinata Nasir dan Devi, Dwi Nuryanti, Tri Succi Yanti & Alm. Irwan Sarbini, Nurwidianti dan Rendy Juliadi, Wira Nata Nasir, dan keponakan-keponakanku yang selalu memberikan semangat, dukungan, dan do'a hingga tesis ini terselesaikan;
4. Bapak Sugeng Prasetyo, Selaku Divisi Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas (P2H) Bawaslu Kota Samarinda, yang selama ini telah memberikan arahan dan bimbingan hingga tesis ini terselesaikan;
5. Teman-teman dan seluruh keluarga besar Bawaslu Kota Samarinda dan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur;
6. Seluruh civitas Fakultas Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis telah diberikan kesehatan, kekuatan, kesabaran, ilmu dan kesempatan untuk menyelesaikan tesis ini dengan judul “Peran Notaris Dalam Legalitas Dokumen Pengawasan Pemilihan Umum (Pemilu) oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)”. Apresiasi yang tidak terkira dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dan dukungannya juga disampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt, M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Dr. Achmad Arifullah, SH., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang, sekaligus selaku pembimbing dalam penelitian dan penulisan tesis ini yang senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran dan dorongan dalam setiap konsultasi sejak awal usulan penulisan hingga selesainya penulisan tesis ini;
5. Sugeng Prasetyo, S.Sos, Selaku Anggota Bawaslu Kota Samarinda Koordinator divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas (P2H)

Bawaslu Kota Samarinda, yang selama ini telah memberikan arahan dan bimbingan hingga tesis ini terselesaikan;

6. Para dosen pengajar dan segenap staff pengajaran, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
7. Terima kasih kepada, keluarga besar saya yang telah memberikan doa, semangat, dorongan dan perhatian kepada penulis serta doa yang tulus;
8. Semua pihak yang karena keterbatasan sarana tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu tetapi telah berjasa besar dalam memberikan sumbangsih untuk penyelesaian Tesis ini.

Semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan dan rahmat-Nya kepada mereka semua. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini, isi substansi masih jauh dari sempurna. Hal ini karena keterbatasan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan dan saran yang menunjang kesempurnaan penulisan hukum ini semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bagi pihak yang membutuhkan, dengan rendah hati penulis ucapkan terima kasih.

Semarang, 23 Mei 2025

Penulis

Wulandari
21302100080

ABSTRAK

Pemilihan umum sebagai fondasi utama demokrasi memerlukan pengawasan yang ketat oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk menjamin integritasnya. Tujuan dalam Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis : 1) peran Notaris dalam memberikan legalitas terhadap dokumen pengawasan Pemilihan Umum (Pemilu) yang dibuat oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). 2) kekuatan hukum dokumen pengawasan Pemilihan Umum (Pemilu) yang telah dilegalisasi oleh Notaris.

Metode Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Konseptual (*Conceptual Approach*). Jenis Penelitian ini termasuk Penelitian Hukum Normatif. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini analisis kualitatif.

Hasil Penelitian disimpulkan : 1) Dokumen pengawasan pemilu yang dihasilkan oleh Bawaslu memiliki fondasi kekuatan hukum yang kokoh, bersumber langsung dari mandat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. 2) Legalisasi oleh notaris memainkan peran strategis dalam konteks pembuktian, terutama dalam proses hukum terkait sengketa hasil pemilu atau penanganan dugaan pelanggaran. Salinan dokumen pengawasan Bawaslu yang telah dilegalisasi memiliki nilai pembuktian formil yang lebih tinggi. 3) bahwa kewenangan legalisasi notaris memiliki batasan yang krusial, yaitu hanya menyentuh aspek formal keaslian salinan. Notaris tidak memiliki kompetensi atau tanggung jawab untuk mengesahkan kebenaran isi, keabsahan hukum, atau ketepatan keputusan yang terkandung dalam dokumen pengawasan pemilu Bawaslu. Perlu adanya harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait pembuktian dalam sengketa pemilu dengan ketentuan mengenai legalisasi dokumen oleh notaris. Kejelasan mengenai nilai pembuktian salinan yang dilegalisasi dalam konteks hukum acara pemilu akan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak dan Penelitian interdisipliner yang melibatkan ahli hukum, ilmu politik, dan teknologi informasi perlu didorong untuk mengeksplorasi cara-cara inovatif dalam meningkatkan keamanan, keandalan, dan kekuatan pembuktian dokumen pemilu di era digital.

Kata Kunci : Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Notaris, Legalisasi Dokumen, Pembuktian, Kekuatan Hukum.

ABSTRACT

General elections, as the primary foundation of democracy, necessitate rigorous oversight by the Election Supervisory Body to safeguard their integrity. The objectives of this research are to ascertain and analyze: 1) the role of a Notary in providing legality to the supervisory documents of the General Elections (Pemilu) created by the Election Supervisory Body (Bawaslu); and 2) the legal force of the supervisory documents of the General Elections (Pemilu) that have been legalized by a Notary.

The methodological approaches employed in this research are the statute approach and the conceptual approach. This study falls under the category of normative legal research. The data utilized are secondary data, acquired through library research. The analysis conducted is prescriptive in nature.

The research findings are as follows: 1) The election supervisory documents produced by Bawaslu possess a robust foundation of legal force, directly stemming from the mandate of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections. 2) Legalization by a notary plays a strategic role in the context of evidence, particularly in legal proceedings related to election result disputes or the handling of alleged violations. Copies of Bawaslu's supervisory documents that have been legalized hold a higher formal evidentiary value. 3) The notary's legalization authority has crucial limitations, as it solely pertains to the formal aspect of the copy's authenticity. Notaries lack the competence or responsibility to authenticate the truthfulness of the content, the legal validity, or the accuracy of the decisions contained within Bawaslu's election supervisory documents. There is a need for harmonization of statutory regulations concerning evidence in election disputes with the provisions regarding document legalization by notaries. Clarity regarding the evidentiary value of legalized copies within the context of election procedural law will provide legal certainty for all parties. Furthermore, interdisciplinary research involving legal experts, political scientists, and information technology specialists should be encouraged to explore innovative ways to enhance the security, reliability, and probative force of election documents in the digital age.


Keywords: General Election, Election Supervisory Body (Bawaslu), Notary, Document Legalization, Evidence, Legal Force.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH.....	vi
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK.....	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Kerangka Konseptual.....	9
F. Kerangka Teori.....	12
1. Teori Legalitas.....	13
2. Teori Kewenangan.....	14
3. Teori Pembuktian Penuh (<i>Probatio plena</i>).....	15
G. Metode Penelitian.....	16

1. Jenis Penelitian.....	16
2. Metode Pendekatan.....	17
3. Jenis dan Sumber Data.....	17
4. Metode Pengumpulan Data.....	21
5. Metode Analisis Data	21
H. Sistematika Penulisan.....	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	23
A. Tinjauan Umum Mengenai Badan Pengawas Pemilihan Umum. (Bawaslu).....	23
1. Pengertian Badan Pengawas Pemilihan Umum.....	23
2. Sejarah dan Perkembangan Bawaslu.....	25
3. Dasar Hukum dan Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).....	26
4. Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam menjaga Integritas Pemilihan Umum (Pemilu).....	28
B. Tinjauan Umum Mengenai Notaris.....	29
1. Pengertian Notaris.....	29
2. Sejarah Singkat Profesi Notaris.....	31
3. Kewenangan Notaris.....	38
C. Tinjauan Umum mengenai Dokumen Pengawasan Pemilihan Umum (Pemilu).....	40
1. Pengertian Dokumen Pengawasan Pemilihan Umum (Pemilu).....	40
2. Fungsi Dokumen Pengawasan Pemilihan Umum.....	40

D. Tinjauan umum mengenai Legalitas Dokumen Dalam Hukum Pembuktian.....	43
E. Tinjauan Umum Mengenai Peran Notaris Dalam Legalitas Dokumen Dalam Perspektif Islam.....	45
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	48
A. Peran Notaris Dalam Memberikan Legalitas Terhadap Dokumen Pengawasan Pemilihan Umum (Pemilu) yang dibuat oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).....	48
B. Kekuatan Hukum Dokumen Pengawasan Pemilihan Umum (Pemilu) yang telah dilegalisasi oleh Notaris.....	73
BAB IV PENUTUP.....	101
A. Simpulan.....	101
B. Saran.....	103
DAFTAR PUSTAKA.....	105



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan pilar utama demokrasi yang membutuhkan pengawasan ketat agar berlangsung secara jujur, adil, dan transparan. Pengawasan menjadi salah satu komponen penting dalam menentukan berhasil atau tidaknya sebuah pemilu. Pengawasan dari penyelenggaraan Pemilu tersebut diberikan kepada Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) dan jajaran di bawahnya Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) yang diatur pada ketentuan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai lembaga yang melaksanakan tugas dan kewajiban untuk melakukan pengawasan pemilu tentu memiliki beberapa catatan khusus perihal penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024. Bagi Bawaslu, Pemilihan Umum Tahun 2024 merupakan kerja bersama dari seluruh komponen bangsa Indonesia. Keberhasilan penyelenggarannya sudah barang tentu bukan ditentukan oleh salah satu komponen penyelenggara saja, namun juga ditentukan oleh seluruh pemangku kepentingan suksesnya Pemilihan Umum yang demokratis dan bermartabat.

Bawaslu memiliki peranan yang sangat penting dalam penegakan hukum pemilu. Bawaslu sebagai lembaga mandiri yang ditetapkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 11/PUU-VIII/2010 secara kelembagaan. Bawaslu bukan lagi menjadi bagian dari KPU, Bawaslu juga tidak lagi dibentuk oleh

KPU. Posisi Bawaslu merupakan lembaga mandiri, kedudukannya sejajar dengan KPU, sama-sama sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri sebagaimana telah diatur dalam Pasal 22 E ayat (5) Undang-undang Dasar 1945. Berdasarkan paparan tersebut tugas dan kewenangan dari Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu masih terlihat sangat terbatas pada penyelenggaraan pemilu.

Isu lemahnya penegakan hukum pemilu seringkali terjadi pada saat pemilu dengan banyaknya pelanggaran administrasi dan tindak pidana pemilu yang tidak diselesaikan sampai tuntas pada setiap periode pemilu. Hal ini dapat dilihat pada kinerja Bawaslu diantaranya :

- a. Pada masa pemilu 1999 dimana lembaga pengawas pemilu dijuluki tukang pembuat rekomendasi, peringatan, tidak bergigi dan pemulung data;
- b. Selanjutnya pada tahun 2004, keberadaan Bawaslu sekedar penyelenggara pemilu karena kasus-kasus yang ditanganinya ternyata tidak dituntaskan lembaga lain;
- c. Lembaga pengawas pemilu yang diperkuat organisasinya melalui pembentukan Bawaslu menjelang pemilu 2009, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, sama sekali tidak mengubah persepsi buruk itu. Keberadaan Bawaslu semakin banyak menyedot banyak anggaran negara, tetapi kinerja dan kegunaannya dipertanyakan dan diragukan;
- d. Pengalaman pemilu serentak pada tahun 2019, ditemukan banyak korban jiwa dari penyelenggara. Hal ini disebabkan oleh tahapan-tahapan yang

kemungkinan saling beririsan antara tahapan pemilu dan pilkada dan beberapa aturan yang kemungkinan masih banyak perlu perbaikan;

- e. Sedangkan pelaksanaan pilkada tahun 2020 di masa pandemi Covid-19 harus menjadi pertimbangan dengan alasan pandemi yang tidak dapat dipastikan kapan akan berakhir.¹

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) pada semua tingkatan memiliki peran penting menjaga agar pemilu terselenggara dengan demokratis secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku serta bertugas mengawasi jalannya Pemilu atau penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Republik Indonesia, termasuk mendokumentasikan berbagai temuan dan laporan terkait pelanggaran serta sengketa Pemilu. Peranan tersebut harus secara optimal dilakukan dalam mengawasi dan mengambil tindakan yang tegas sesuai dengan aturan bagi semua bentuk pelanggaran yang terjadi selama pemilu berlangsung. Dalam menjalankan tugasnya, Bawaslu memerlukan dokumen-dokumen yang memiliki kekuatan hukum, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dan otentik untuk menjalankan tugasnya dan dalam proses penyelesaian sengketa atau tindakan hukum lainnya.

Pasal 95 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan Bawaslu berwenang untuk menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan pemilu. Bawaslu

¹ Kurniawan, (2021), Penguatan Bawaslu dalam penegakan hukum Pemilu serentak tahun 2024: Antara tantangan dan upaya penyelesaiannya. *JALHU: Jurnal Al-Mujaddid Humaniora*, Vol 7, No 2, Oktober

juga berwenang memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran baik pelanggaran administrasi pemilu maupun pelanggaran politik uang. Lalu dalam sengketa proses pemilu, Bawaslu berwenang menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian yang diajukan peserta pemilu.² Dalam menjalankan fungsinya, Bawaslu menghasilkan berbagai dokumen hasil pengawasan, seperti laporan pelanggaran, rekomendasi tindak lanjut dan dokumen bukti yang dapat digunakan dalam proses hukum. Namun tantangan sering muncul dalam hal pembuktian formil dan materiil dokumen pengawasan, terutama ketika dibawa ke ranah penyelesaian sengketa atau penegakan hukum pemilu. *Rosidin* dalam jurnalnya juga membahas bahwa pentingnya penguatan Bawaslu dalam proses penegakan hukum pemilu dengan adanya revisi terhadap berbagai Perbawaslu tersebut tentunya merupakan hal penting dalam upaya proses penegakan hukum pemilu, terutama dalam hal penanganan terjadinya pelanggaran hukum pemilu. Namun demikian, tentunya revisi berbagai Perbawaslu yang telah dilakukan ini harus ditindaklanjuti dengan proses sinkronisasi antara Peraturan Bawaslu dengan peraturan perundang-undangan lainnya, terutama dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum.³

Dokumen pengawasan pemilu adalah dokumen resmi administratif negara yang dihasilkan dalam proses pengawasan Pemilu oleh Bawaslu memerlukan kekuatan hukum formal agar memiliki daya pembuktian yang kuat. Disinilah peran notaris sebagai pejabat umum yang memiliki

² *Mushafi, R. B., & Rofiqi, M(2022), Keabsahan putusan hukum Bawaslu dalam menangani pelanggaran Pemilu, Legal Studies Journal, Vol 2, No 2, hal. 57*

³ *Rosidin, Penguatan Badan Pengawas Pemilu dalam proses Penegakan hukum Pemilu, Jurnal Keadilan Pemilu, Vol 2-2023, <https://journal.bawaslu.go.id/index.php/JKP/article/view/422> diakses pada 13 April 2025*

kewenangan untuk memberikan kepastian hukum terhadap dokumen penting untuk dikaji lebih lanjut. Meskipun dokumen yang diterbitkan Bawaslu termasuk dokumen resmi administratif negara dan tidak secara langsung memerlukan legalisasi oleh notaris.

Notaris sebagai pejabat umum memiliki peran penting dalam membantu masyarakat membuat perjanjian-perjanjian yang sah dan memastikan kepastian hukum. Perlunya perjanjian-perjanjian tertulis ini dibuat dihadapan seorang Notaris adalah untuk menjamin kepastian hukum bagi para pihak yang melakukan perjanjian. Perjanjian-perjanjian tertulis yang dibuat dihadapan Notaris disebut akta (untuk selanjutnya disebut ditulis akta). Tujuannya adalah agar supaya akta tersebut dapat digunakan sebagai bukti yang kuat jika suatu saat terjadi perselisihan antara para pihak atau ada gugatan dari pihak lain. Ketentuan yang mengatur mengatur tentang tugas, wewenang, dan kewajiban notaris, termasuk dalam memberikan legalisasi, waarmedking, dan membuat akta otentik ada pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Berdasarkan sejarah, notaris adalah seorang pejabat negara/pejabat umum yang dapat diangkat oleh negara untuk melakukan tugas-tugas negara dalam pelayanan hukum kepada masyarakat demi tercapainya kepastian hukum sebagai pejabat pembuat akta otentik dalam hal keperdataan,⁴ maka dari itu dalam konteks pengawasan pemilu, notaris dapat membantu Bawaslu dalam memastikan legalitas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses

⁴ Sulihandari, H., & Rifiani, N, (2013), *Prinsip-prinsip dasar profesi notaris* (Cet. 1). Jakarta: Dunia Cerdas, hal. 5

pengawasan. Namun, peran notaris dalam hal ini masih belum jelas dan memerlukan penelitian lebih lanjut untuk memahami bagaimana notaris dapat membantu Bawaslu dalam memastikan legalitas dokumen-dokumen pengawasan pemilu.

Salah satu aspek penting dalam memastikan legalitas dokumen-dokumen pengawasan Pemilu adalah keterlibatan notaris. Notaris berperan dalam memberikan kepastian hukum terhadap dokumen yang dibuat oleh Bawaslu, terutama dalam bentuk akta autentik, legalisasi, atau pengesahan dokumen. Dengan adanya legalitas yang kuat, dokumen-dokumen tersebut dapat memiliki nilai pembuktian yang lebih tinggi di hadapan hukum. Namun, dalam praktiknya, Kerja sama antara Bawaslu dan notaris belum secara eksplisit diatur dalam perundang-undangan. Namun bawaslu dapat menggunakan jasa notaris untuk memperkuat aspek legalitas formal dalam mendukung keabsahan dokumen-dokumen pelengkap seperti surat pernyataan saksi, bukti tambahan dari masyarakat, atau laporan dari pengawasan partisipatif tanpa turut campur dalam materi substansi. Legalisasi tanda tangan, waarmeding, serta penguatan dokumen-dokumen eksternal oleh notaris dapat memberikan nilai tambah dalam proses pembuktian dan penegakan hukum pemilu.

Berdasarkan isu dan latar belakang tersebut, maka Penulis merasa perlunya dilakukan kajian lebih mendalam dan penelitian tentang **“Peran Notaris Dalam Legalitas Dokumen Pengawasan Pemilihan Umum (Pemilu) Oleh Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu)”** sangat penting untuk dilakukan. Penelitian ini dapat membantu memahami

bagaimana notaris dapat membantu Bawaslu dalam memastikan legalitas dokumen-dokumen pengawasan pemilu dan meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum Pemilu di Indonesia.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, perumusan masalah dalam penelitian ini yakni sebagai berikut :

1. Bagaimana peran notaris dalam memberikan legalitas terhadap dokumen pengawasan Pemilihan Umum (Pemilu) yang dibuat oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)?
2. Bagaimana kekuatan hukum dokumen pengawasan Pemilihan Umum (Pemilu) yang telah dilegalisasi oleh notaris?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, tujuan dalam penelitian ini yakni sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran Notaris dalam memberikan legalitas terhadap dokumen pengawasan Pemilihan Umum (Pemilu) yang dibuat oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu);
2. Untuk Mengetahui dan menganalisis kekuatan hukum dokumen pengawasan Pemilihan Umum (Pemilu) yang telah dilegalisasi oleh Notaris.

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian ini dapat ditinjau segi yang saling berkaitan yakni dari segi teoritis. Dengan adanya penelitian ini penulis sangat berharap akan dapat memberikan manfaat yakni sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai sarana meningkatkan pemahaman tentang peran notaris dalam membuat dokumen pengawasan pemilu yang sah dan legal;
- b. Penelitian ini diharapkan untuk dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum tata negara dan hukum kenotariatan, terkait dengan peran notaris dalam melegalkan dokumen hasil pengawasan pemilu;
- c. Hasil Penelitian ini dapat menjadi referensi akademik dalam mengkaji hubungan antara lembaga pengawas pemilu (Bawaslu) dan pejabat umum (notaris) dalam aspek legalitas dokumen hukum;
- d. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan di bidang hukum pemilu dan hukum kenotariatan, khususnya terkait penggunaan akta otentik dalam proses pengawasan pemilu.

2. Manfaat Praktis

- a. Meningkatkan Efektivitas Pengawasan pemilu dengan memahami bagaimana notaris dapat berkontribusi dalam proses tersebut;
- b. Penelitian ini dapat membantu meningkatkan kualitas dokumen pengawasan yang sah dan legal;
- c. Untuk mengetahui bahwa dokumen hasil pengawasan pemilu yang telah dilegalisasi oleh notaris memiliki kekuatan hukum lebih tinggi

dan dapat digunakan sebagai alat bukti hukum dalam sengketa pemilu;

- d. Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi Bawaslu, notaris, dan pemangku kepentingan lainnya dalam memahami batasan dan potensi kerja sama antara lembaga pengawas pemilu dan pejabat umum seperti notaris dalam mendukung proses penegakan hukum pemilu.

E. Kerangka Konseptual

Definisi Kerangka konseptual adalah suatu model konseptual atau skema yang menggambarkan hubungan antara variabel-variabel utama dalam penelitian.⁵ Penelitian ini didasarkan asumsi bahwa legalitas dokumen pengawasan pemilu oleh Bawaslu sangat penting dalam menjamin keabsahan dan kekuatan pembuktian dalam proses hukum atau administrasi pemilu. Asumsi adalah suatu pernyataan yang dianggap benar tanpa perlu menampilkan data untuk membuktikannya.⁶ maka dalam konteks ini, peran notaris menjadi salah satu faktor utama yang dapat mempengaruhi legalitas tersebut. Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini antara lain:

1. Peran Notaris

Pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2

⁵ Farid Wajdi, Desy Seplyana, Juliastuti, Emma Rumahlewang, Factchiatujahro, Novia Nour Halisa, Sinta Rusmalinda, Retna Kristiana, M. Fathun Niam, Eny Wahyuning Purwanti, Susi Melinasari, Ria Kusumaningrum (2024), *Metode Penelitian Kuantitatif*, Widina Media Utama, cet. 1, Bandung, Hal. 130

⁶ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Grafindo Persada, Hal. 111

Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Peran notaris bertindak sebagai pihak netral dan profesional yang dapat menjamin keaslian dan keabsahan dokumen hukum dalam meningkatkan kekuatan pembuktian laporan atau dokumen pengawasan Bawaslu, terutama jika dibawa ke ranah hukum yang dapat memperkuat integritas dan keabsahan dokumen pengawasan.

2. Legalitas

Buku Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebutkan bahwa legalitas dapat disebut juga keabsahan dan hal-hal yang berhubungan dengan hukum,⁷ maka dari itu legalitas merujuk pada status sahnya sesuatu menurut hukum yang berlaku. Dalam konteks hukum, legalitas menunjukkan bahwa suatu tindakan, dokumen, atau kegiatan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja Persoalan yang pasti atau tidak itu, selain dibenarkan oleh pilihan ideologis, ia pun didukung oleh

⁷ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (n.d.), *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, diakses 25 April 2025

penerapan gagasan hukum yang bersifat teknis-instrumentalis seperti legalitas.⁸

3. Dokumen Pengawasan Pemilihan Umum

Dokumen pengawasan pemilihan umum oleh Bawaslu merupakan bagian penting dari sistem pengawasan untuk menjamin pemilu yang jujur dan adil. Dokumen-dokumen ini mencakup laporan pelanggaran, hasil pengawasan dan dokumen pendukung lainnya yang membutuhkan kekuatan hukum agar dapat digunakan dalam proses hukum atau administrasi.

Salah satu dokumen penting Bawaslu adalah Form A Pengawasan Pemilu adalah salah satu jenis formulir yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk keperluan pengawasan. Formulir ini diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Dikutip dari situs resmi Bawaslu, Form A Pengawasan Pemilu atau yang dikenal juga sebagai Formulir Model A merupakan alat kerja pengawasan Bawaslu dalam setiap tahapan pengawasan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah. Form A adalah dokumen penting dalam proses pengawasan tersebut.

Pasal 18 Ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum menjelaskan bahwa dalam setiap tahapan Pemilu, Pengawas Pemilu wajib mencatat semua kegiatan pengawasan dalam Formulir Model A dan merujuk Pasal 18

⁸ E. Fernando M. Manullang (2019), *Legisme, Legalitas, dan Kepastian Hukum*, Cet. 3, Kencana, Jakarta, hal. 19

Ayat (6) Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, disebutkan bahwa Formulir Model A berisi informasi tentang dugaan pelanggaran yang harus disampaikan pada rapat pleno, dengan melampirkan hal-hal berikut ini:

- a. Uraian kejadian
 - b. Uraian hasil pengawasan
 - c. Surat atau dokumen
 - d. Foto dan/atau video
 - e. Dokumen elektronik
 - f. Bukti lainnya
4. Badan Pengawas Pemilihan Umum

Pasal 95 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa Bawaslu memiliki tugas dan wewenang untuk mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu, termasuk menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran pemilu dan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjelaskan bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayahnya, menerima laporan dugaan pelanggaran, serta menyampaikna rekomendasi kepada KPU atau instansi terkait.

F. Kerangka Teori

Kerangka Teori adalah salah satu elemen penting dalam proses yang bertujuan untuk mengintegrasikan berbagai teori dan konsep yang relevan

dengan topik penelitian.⁹ Kerangka Teori pada umumnya menunjukkan alur berfikir peneliti serta keterkaitan antar variabel yang ada dalam penelitian atau disebut model penelitian.¹⁰ Kerangka Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Teori Legalitas

Paul Johann Anselm von Feuerbach merumuskan asas legalitas dalam adagium bahasa Latin: "*nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali*" yang berarti "tidak ada tindak pidana, tidak ada hukuman tanpa undang-undang pidana yang telah ada sebelumnya."¹¹

Pentingnya penguatan teori asas legalitas di Indonesia agar tetap relevan dengan kebutuhan hukum modern. Melalui pengakuan terhadap fleksibilitas yang terukur dan pembaruan hukum yang progresif, asas legalitas dapat terus berfungsi sebagai pilar utama dalam menjaga keadilan dan kepastian hukum".¹² Dalam konteks dokumen pengawasan pemilu oleh Bawaslu, legalitas sangat penting agar dokumen yang dihasilkan memiliki kekuatan hukum. Notaris memiliki peran penting dalam memberikan jaminan legalitas formal terhadap dokumen pengawasan Pemilu sesuai dengan ketentuan hukum, yakni melalui legalisasi atau pembuatan akta otentik yang berlandaskan UU No. 30

⁹ Erna Kusumawati (2024), *Buku Ajar Metodologi Penelitian : Langkah-Langkah Metodologi Penelitian yang Sistematis*, Asadel Liamsindo Teknologi, hal.106

¹⁰ Mera Putri Pratitis, Luthfiana Nurulin Nafi'ah, Heni Setyoningsih, Aprilia Puspitasari Tunggadewi (2024), *Buku Ajar Metodologi penelitian*, Yogyakarta: Deepublish, hal. 54

¹¹ Hiariej, E. O. S, (2012), *Teori dan hukum pembuktian*, Jakarta: Erlangga, hal. 35

¹² Dedi Iskandar, Zulbaidah. W.N, Angga Almanda, Iswandi Abdinur, Devi Yanda Putra, Cut Yessi Andriani, Zulhazrul, Perkembangan Teori dan Penerapan Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia, *JIMMI : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, Vol. 1, No. 3, Oktober 2024, Hal. 298-299

Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris jo. UU No. 2 Tahun 2014 (Undang-Undang Jabatan Notaris, 2014).

2. Teori Kewenangan

Danel Aditia Situngkir mengemukakan dalam jurnalnya bahwa Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari Undang-Undang, sedangkan wewenang adalah suatu spesifikasi dari kewenangan dari kewenangan, artinya barang siapa (subyek hukum) yang diberikan kewenangan oleh Undang-undang maka ia berwenang untuk melakukan sesuatu yang tersebut dalam kewenangan itu.¹³

Teori kewenangan adalah konsep dalam ilmu hukum dan administrasi negara yang membahas sumber, batas, serta cara penggunaan kewenangan oleh suatu lembaga atau individu yang berwenang. Kewenangan ini biasanya diberikan oleh hukum atau peraturan perundang-undangan untuk menjalankan tugas tertentu dalam pemerintahan atau organisasi.

Kewenangan pejabat publik bersumber dari hukum, bukan dari kehendak pribadi. *Tamagangka dan Rahayu* dalam jurnal *Syntax Literate* membahas tugas dan kewenangan notaris dalam memberikan legalisasi terhadap dokumen bahwa kewenangan notaris mencakup pembuatan akta otentik, legalisasi, dan waarmeding, yang semuanya bertujuan untuk memberikan kepastian hukum.¹⁴ Demikian pula

¹³ Danel Aditia Situngkir, Mengenal Teori Demokrasi dan Teori Kewenangan Dalam Ilmu Hukum, *Ensiklopedia of Journal*, Vol. 5 No.4 Edisi 1 Juli 2023, <https://jurnal.ensiklopediaku.org/ojs-2.4.8-3/index.php/ensiklopedia/article/view/1745/pdf>, di akses 3 Mei 2025, hal. 11

¹⁴ *Tamagangka & Rahayu*, Tugas dan Kewenangan Notaris terhadap Keabsahan dokumen pada legalisasi Waarmeding dan Legalisir Ditinjau dari Undang-Undang, *Syntax Literate, Jurnal*

Bawaslu, sebagai lembaga pengawas pemilu, hanya dapat membuat dan memproses dokumen dalam koridor UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Hal ini menegaskan bahwa tidak boleh ada tindakan hukum tanpa kewenangan yang sah.

3. Teori Pembuktian Penuh (*Probatio plena*)

Menurut Eddy O.S. Hiariej Dalam ranah Hukum acara perdata yang menganut Positif Wettelijk Bewijstheorie, berdasarkan pula pada pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengenai alat Bukti, alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang paling kuat adalah bukti tulisan atau alat bukti tertulis. Salah satu bentuk bukti tulisan yang memiliki kekuatan pembuktian yang paling kuat adalah akta autentik.¹⁵

Fungsi pembuktian amat penting karena akan menjadi sandaran atau titik tolak putusan hakim. Agar tercipta pembuktian dan penerapan pembuktian yang mampu menciptakan kepastian hukum dan keadilan, diperlukan aturan, kaidah, atau ketentuan sebagai pedoman. Tanpa adanya aturan, baik terdakwa dan atau penasihat hukum, penyidik, jaksa penuntut umum maupun hakim akan bertindak berdasarkan kehendak masing-masing yang berakibat tidak adanya kepastian hukum dan keadilan. Ketentuan, aturan, kaidah pembuktian itu terjelma dalam hukum pembuktian yang senantiasa dipedomani oleh semua pihak yang terkait.¹⁶

Dalam Hukum acara, kekuatan suatu dokumen sebagai alat bukti

Ilmiah Indonesia, Vol. 7, No. 10, Oktober 2022
<https://jurnal.syntaxliterate.co.id/index.php/syntax-literate/article/view/13139>. di akses pada 4 Mei 2025

¹⁵ *Ibid* hal. 48

¹⁶ Soetarno, H. (2023), *Hukum Pembuktian Dalam Acara Pidana*, Alumni, hal. 13

sangat bergantung pada bentuk dan cara pembuatannya. Akta yang dibuat oleh notaris (akta autentik) memiliki nilai pembuktian yang sempurna, sehingga sangat strategis bagi Bawaslu dalam menghadapi sengketa pemilu.

Akta otentik yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan pembuktian penuh sebagaimana tercantum dalam Pasal 1870 KUHPerdara. *Arwanto dan Bahirah* dalam jurnalnya menjelaskan bahwa legalisasi dan waarmedingoleh notaris memberikan kepastian mengenai tanggal, tanda tangan, dan identitas para pihak yang terlibat, sehingga meningkatkan kekuatan pembuktian akta tersebut dalam proses hukum.¹⁷ Artinya Legalitas dokumen oleh notaris tidak hanya menjamin kebenaran formal, tetapi juga mendukung validitas substansial dokumen pengawasan yang dibuat oleh Bawaslu.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara atau teknik ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹⁸ Adapun metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen menggunakan

¹⁷ *Arwanto dan Bahirah*, Kekuatan Pembuktian Akta di bawah tangan yang telah dilegalisasi oleh notaris, *Mizan : Journal of Islamic Law*, Vol. 5 No. 2 (2021), <https://jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan/article/view/1048>. di akses pada 04 Mei 2025

¹⁸ Umar Hamdan Nasution & Listya Devi Junaedi (2024), *Metode Penelitian*, Cet. 1, November, Serasi Media, hal. 1

berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.¹⁹

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Adapun penjelasan kedua macam metode pendekatan tersebut adalah sebagai berikut :

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Perundang-undangan adalah pendekatan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani.²⁰

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan Konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin didalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum dan asas relevan dengan isu yang dihadapi.²¹

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai berikut :

¹⁹ Hukum Online, [Objek Penelitian Hukum Normatif untuk Tugas Akhir](#), diakses pada tanggal 04 Mei 2025

²⁰ Nanda Dwi Rizkia & Hardi Fardiansyah (2023), *Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris, Bandung, Widina Media Utama*, Hal 132

²¹ Djulaeka & Devi Rahayu (2019), *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Scopindo, hal. 33

- a. Bahan hukum primer, Bahan hukum primer, yaitu merupakan bahan hukum yang memiliki sifat otoritatif yang berarti memuat ketentuan dan kaidah hukum yang mengikat (memiliki otoritas).²²

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yakni peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewenangan dan tugas notaris serta pengawasan pemilu oleh Bawaslu, antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3;
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182;
- 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- 5) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsiapan;
- 6) Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Wakil Presiden;

²² David Tan, Metode Penelitian Hukum : Mengupas dan Mengulas Metodologi Dalam Penyelenggaraan Penelitian Hukum, *Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol.8, No. 8, 2021, Hal.2472 <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/5601>. Di akses pada 6 Mei 2025

- 7) Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
 - 8) Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - 9) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
 - 10) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
 - 11) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Pemilihan Umum;
 - 12) Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - 13) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 11/PUU-VIII/2010;
 - 14) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- b. Bahan hukum sekunder, Jonaedi Efendi dan Jhony Ibrahim dalam bukunya *Metodologi Penelitian Hukum Normatif* menjelaskan bahwa bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri dari buku-buku teks (tektbooks) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (de herseende leer), jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.²³

Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi dalam bukunya

²³ Efendi J., & Ibrahim, J, (2018), *Metodologi Penelitian Hukum : Normatif dan Empiris*, Kencana, hal.173

Penelitian Hukum (Legal Research) menjelaskan bahwa hukum sekunder memberikan tinjauan yang luas tentang pokok persoalan dan mengidentifikasi perundang-undangan (statutes), regulasi (regulation), ketentuan-ketentuan pokok (constitutional provision) dan kasus-kasus penting yang berkaitan dengan topik penelitian. Dalam penelitian Hukum, bahan hukum sekunder menawarkan manfaat-manfaat berupa²⁴:

- 1) Membantu untuk memperkenalkan isu-isu hukum yang akan diteliti;
 - 2) Merupakan ikhtiar atau ringkasan keputusan-keputusan pengadilan, perundang-undangan, dan regulasi-regulasi;
 - 3) Memberikan analisis tentang perkembangan dan latar belakang sejarah;
 - 4) Memberikan penjelasan terhadap konsep-konsep baru atau konsep-konsep yang sulit;
 - 5) Memberikan deskripsi dan analisis hukum beserta perkembangannya;
 - 6) Sebagai kutipan bahan hukum primer melalui catatan kaki atau anatasi.
- c. Bahan hukum tersier, Jonaedi Efendi dan Jhony Ibrahim dalam bukunya *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* yang menjelaskan bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer

²⁴ Susanti, D. O., & Efendi, A, (2013), *Penelitian hukum (Legal research)*, Jember Surabaya: Sinar Grafika, hal. 90

dan bahan hukum sekunder, seperti *Kamus Hukum*, dan *Encyclopedia*.²⁵

4. Metode Pengumpulan Data

Metode adalah cara kerja yang bersistem, pengumpulan adalah proses mengumpulkan, dan data adalah informasi atau keterangan yang benar dan nyata.²⁶ Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (library research). Studi kepustakaan merupakan metode tunggal yang digunakan dalam penelitian hukum normatif.²⁷

5. Metode Analisis Data

Menurut Bambang Waluyo, Analisis data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data merupakan kerja seorang peneliti yang memerlukan ketelitian, dan pencurahan daya pikir secara optimal.²⁸ Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Metode Penelitian Kualitatif sering disebut sebagai metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natur setting) dengan memperhatikan situs-situs lokasi penelitian dengan data kualitatif, tidak menggunakan model matematik statistik dan analisisnya lebih bersifat kualitatif.²⁹

²⁵ *Ibid*, hal. 173

²⁶ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (n.d.), *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, diakses 18 April 2025

²⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Ed. 1, Cet.2, Jakarta : Sinar Grafika, hal. 50

²⁸ *Ibid*, Hal. 77

²⁹ Umrati & Hengki Wijaya (2020), *Analisis Data Kualitatif : Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan*, Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, hal 11

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis yang akan dipergunakan oleh penulis yaitu sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Menjelaskan mengenai Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan Tesis dan Jadwal Penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi tentang Tinjauan Umum Mengenai Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Notaris, Pengertian dan fungsi Dokumen Pengawasan Pemilu, dan legalitas dokumen dalam hukum pembuktian, Peran Notaris dalam legalitas dokumen dalam perspektif islam.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini membahas mengenai peran notaris dalam memberikan legalitas terhadap dokumen pengawasan Pemilihan Umum (Pemilu) yang dibuat oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan mengenai kekuatan hukum dokumen pengawasan Pemilihan Umum (Pemilu) yang telah dilegalisasi oleh notaris.

Bab IV Penutup

Berisi Simpulan hasil penelitian dan Saran-saran yang diperlukan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)

1. Pengertian Badan Pengawas Pemilihan Umum

Pengertian Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah Lembaga negara yang bertugas mengawasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Pengertian Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) berdasarkan pada pasal 1 angka 17 Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum adalah Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut mushafi dan Rofiqi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sebagai lembaga pengawas, Bawaslu memiliki kewenangan yang cukup kompleks untuk difungsikan dalam menciptakan pelaksanaan pemilu yang jujur, bebas dan berkeadilan. Sehingga bawaslu berkewajiban untuk mengawal jalannya pemilu agar tidak terjadi konflik interes dan horizontal. Dalam menjalankan fungsinya, Bawaslu melakukan langkah-langkah preventif dalam memastikan pemilu berjalan sesuai peraturan perundang-undangan.³⁰

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) adalah lembaga negara yang memiliki mandat konstitusional untuk mengawasi

³⁰ *Ibid*, Hal. 53

penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Lembaga ini menjadi bagian dari pilar demokrasi yang bertugas memastikan seluruh tahapan pemilu berjalan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber dan jurdil).

Dasar hukum pembentukan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal 93 UU ini menyebutkan bahwa Bawaslu bertugas untuk mengawasi pelaksanaan seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam menjalankan fungsinya, Bawaslu memiliki wewenang untuk menerima laporan dugaan pelanggaran pemilu, menindaklanjuti laporan, menyelesaikan sengketa proses pemilu, dan memberikan rekomendasi kepada instansi terkait.

Secara struktural, Bawaslu terdiri atas Bawaslu Pusat, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS. Masing-masing tingkatan pengawas memiliki peran dan kewenangan yang diatur secara spesifik sesuai lingkup wilayah dan fungsinya. Pengawas di lapangan seperti PKD dan Pengawas TPS memiliki peran vital dalam mendeteksi pelanggaran pemilu secara langsung.

Pengawasan pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu bersifat aktif dan partisipatif. Artinya, Bawaslu tidak hanya mengawasi secara langsung pelaksanaan pemilu, tetapi juga mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 448 UU

No. 7 Tahun 2017 yang membuka ruang bagi pengawasan partisipatif dari berbagai elemen masyarakat.

Salah satu alat penting dalam pelaksanaan pengawasan adalah dokumen pengawasan. Dokumen ini menjadi rekam jejak kerja-kerja pengawasan serta menjadi dasar dalam pelaporan, klarifikasi, dan penindakan pelanggaran. Dokumen tersebut antara lain Formulir Model A, berita acara pengawasan, laporan masyarakat, klarifikasi pengawas, serta dokumen pendukung lainnya seperti foto dan video.

Dalam praktiknya, permasalahan yang kerap terjadi adalah lemahnya aspek legalitas dari dokumen-dokumen non-formal yang dibuat oleh pengawas di tingkat bawah. Hal ini menyebabkan tantangan tersendiri ketika dokumen tersebut digunakan sebagai alat bukti dalam sidang etik di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) atau dalam proses sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK).

Dengan demikian, penting untuk menguatkan aspek legalitas dokumen pengawasan. Salah satu strategi yang dapat diterapkan adalah melalui kerja sama antara Bawaslu dan notaris, di mana dokumen pelengkap pengawasan dapat dilakukan legalisasi atau waarmeding untuk memperkuat posisi hukumnya. Hal ini juga sejalan dengan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas yang menjadi landasan sistem demokrasi yang sehat.

2. Sejarah dan Perkembangan Bawaslu

Lembaga Pengawasan Pemilu telah ada sejak pemilu 1982 dalam Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslak), namun masih bersifat sementara

dan tidak independen. Reformasi politik tahun 1998 membawa perubahan besar, dan pada pemilu 1999 dibentuk Panwaslu yang bertugas mengawasi pemilu. Namun, kelembagaan ini masih lemah bersifat ad-hoc dan minim kewenangan hukum.

Pada tahun 2007, dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dibentuklah Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai lembaga tetap. Dinamika kelembagaan pengawas Pemilu ternyata masih berjalan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Secara kelembagaan pengawas Pemilu dikuatkan kembali dengan dibentuknya lembaga tetap Pengawas Pemilu di tingkat provinsi dengan nama Badan Pengawas Pemilu Provinsi (Bawaslu Provinsi).³¹ Perubahan signifikan terjadi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dimana Bawaslu ditegaskan sebagai lembaga permanen yang memiliki kewenangan pengawasan secara menyeluruh dan berjenjang dari pusat hingga daerah.

3. Dasar Hukum dan Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)

Dasar Hukum keberadaan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) ditegaskan dalam pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Pemilihan Umum diselenggarakan oleh Suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional tetap, dan mandiri”. Walaupun hanya

³¹ [Laman Badan Pengawas Pemilihan Umum Sejarah Pengawasan Pemilu | Badan Pengawas Pemilihan Umum](#) di akses pada tanggal 13 April 2025

menyebutkan KPU, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 11/PUU-VII/2010 menafsirkan bahwa frasa tersebut mencakup tiga lembaga penyelenggara pemilu, yaitu KPU, Bawaslu, dan DKPP.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 95 menyebutkan bahwa Bawaslu memiliki wewenang antara lain :

- a). menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
- b). memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu;
- c). memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang;
- d). menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- e). merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- f). mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang jika Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
- g). meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi,

- pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana Pemilu, dan sengketa proses Pemilu;
- h). mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i). membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN;
 - j). mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan anggota Panwaslu LN;
 - k). melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam menjaga Integritas Pemilihan Umum (Pemilu)

Dalam menjalankan tugas pengawasan, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) tidak hanya bersifat pasif menunggu laporan, melainkan aktif mengawasi, mencatat, dan menindak pelanggaran. Fungsi Proaktif ini diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Dalam praktiknya, dokumen hasil pengawasan Bawaslu menjadi alat penting dalam pembuktian dugaan pelanggaran, baik administratif, etik, maupun, pidana.

Ridwan Eko Prasetyo dalam jurnalnya juga menyampaikan untuk menghasilkan pemilu yang jujur dan adil sangat dibutuhkan

pengawasan dalam proses penyelenggaraan pemilu. Sehingga, urgensi pengawas pemilu sebagai penyelenggara pemilu tercapai tujuannya, yaitu untuk memberikan jaminan pelaksanaan pemilu dapat berjalan dengan demokratis. Pengawas pemilu ini menjadi sebuah instrumen dalam memberikan legitimasi bahwa pelaksanaan pemilu tersebut sewajarnya telah dilaksanakan dengan prinsip transparan, akuntabilitas, kredibilitas, dan berintegritas. Legitimasi ini menjadi sangat penting demi menumbuhkan kepercayaan publik atas seluruh rangkaian pelaksanaan pemilu dari tahap awal sampai dengan tahap hasil pemilu.

32

B. Tinjauan Umum Mengenai Notaris

1. Pengertian Notaris

Notaris merupakan pejabat umum yang diberi wewenang oleh negara untuk membuat akta autentik dan melaksanakan tugas kenotariatan lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN), yang menyatakan bahwa “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk

³² *Ridwan Eko Prasetyo*, Pengawasan Partisipatif : Upaya Mewujudkan Pemilu 2024 berkualitas dan berintegritas, *Siyasi : Jurnal Trias Politica*, Vol 1, No.1, Mei, 2023, <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/siyasi/article/view/26559/9134> diakses pada tanggal 3 Mei 2025

membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”.

Dalam hukum perdata, eksistensi notaris berkaitan erat dengan konsep akta otentik sebagaimana disebut dalam Pasal 1868 KUHPperdata, yang berbunyi: ‘Suatu akta otentik ialah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.’ Berdasarkan ketentuan tersebut, jelas bahwa notaris merupakan bagian integral dari sistem pembuktian hukum, di mana akta yang dibuatnya memperoleh kekuatan pembuktian sempurna dan langsung bernilai sebagai bukti di pengadilan.

Kedudukan notaris sebagai pelaksana fungsi publik dibedakan dengan profesi hukum lain seperti advokat. Jika advokat berpihak pada kliennya, maka notaris harus bersikap netral dan tidak memihak salah satu pihak yang membuat akta. Dalam praktiknya, netralitas notaris adalah jaminan bahwa akta yang dibuat dapat dipercaya dan memiliki kekuatan hukum yang tinggi. Oleh karena itu, dalam berbagai peraturan, notaris diwajibkan menjaga prinsip kehati-hatian, profesionalitas, dan menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari para pihak.

Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) juga memberikan batasan dan sanksi yang tegas kepada notaris dalam melaksanakan jabatannya. Selain pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah dan

Pusat, notaris juga bertanggung jawab secara moral melalui Kode Etik Notaris. Kode etik tersebut antara lain mengatur bahwa notaris wajib mengutamakan kepentingan hukum para pihak tanpa menyimpang dari hukum dan peraturan yang berlaku, Prinsip prinsip umum etika notaris telah diatur dalam Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Tentang Jabatan, yang kemudian dituangkan dalam Kode Etik Notaris yang ditetapkan oleh Organisasi Ikatan Notaris Indonesia melalui Kongres (Rapat Anggota) Ikatan Notaris Indonesia

Dalam konteks penelitian ini, pemahaman yang utuh mengenai kedudukan dan fungsi notaris sangat penting karena notaris menjadi pihak yang berwenang untuk melakukan legalisasi terhadap dokumen-dokumen pelengkap pengawasan pemilu. Dengan adanya kedudukan hukum yang kuat, maka keterlibatan notaris dalam proses penguatan legalitas dokumen Bawaslu menjadi bagian dari mekanisme yang sah dalam sistem hukum nasional.

2. Sejarah Singkat Profesi Notaris

Institusi kenotariatan memiliki sejarah panjang dalam tradisi hukum dunia. Sejak zaman Romawi Kuno, tegasnya mulai pemulaan abad Masehi Perkataan *Notaris* berasal dari perkataan *Notarius* ialah nama yang pada Zaman romawi, diberikan kepada orang-orang yang menjalankan pekerjaan menulis.³³

³³ R.Soegondo Notodisoerjo, 1992, *Hukum Notariat Di Indonesia* :Suatu Penjelasan, Edisi 1, Cet. 2, Jakarta, Raja Grafindo Persada, Hal 13

Notaris adalah sebuah profesi yang dapat dilacak balik ke abad ke 2 s.d 3 pada masa romawi kuno, dimana mereka dikenal sebagai scribae, tabellius atau notarius. Pada masa itu, mereka adalah golongan orang yang mencatat pidato.

Istilah notaris diambil dari nama pengabdinya, notarius, yang kemudian menjadi istilah/titel bagi golongan orang penulis cepat atau stenografer. Notaris adalah salah satu cabang dari profesi hukum yang tertua di dunia.

Jabatan notaris ini tidak ditempatkan di lembaga eksekutif, legislatif, ataupun yudikatif. Notaris diharapkan memiliki posisi netral, sehingga apabila ditempatkan di salah satu dari ketiga badan negara tersebut maka notaris tidak lagi dapat dianggap netral. Dengan posisi netral tersebut, notaris diharapkan untuk memberikan penyuluhan hukum untuk dan atas tindakan hukum yang dilakukan notaris atas permintaan kliennya. Dalam hal melakukan tindakan hukum untuk kliennya, notaris juga tidak boleh memihak kliennya, karena tugas notaris ialah untuk mencegah terjadinya masalah.

a.. Notariat dalam abad pertengahan di Italia.

Sejarah notariat diawali tumbuh di Italia dimulai pada abad ke XI atau XII yang dikenal dengan nama “Latinjse Notariat” yang merupakan tempat asal berkembangnya notariat, tempat ini teletak di Italia Utara, dari perkembangan notariat di italia ini kemudian meluas ke daerah Perancis dimana notariat ini sepanjang masa jabatannya merupakan suatu pengabdian yang dilakukan kepada

masyarakat umum yang kebutuhan dan kegunaannya senantiasa mendapat pengakuan dari masyarakat dan dari Negara, dari perancis pada frase ke dua perkembangannya pada perumulaan abad ke XIX lembaga notariat ini meluas ke negara lain di dunia termasuk pada nantinya tumbuh dan berkembang di Indonesia.

- 1) Nama Notariat dengan nama lembaga ini dikenal dimana-mana berasal dari nama pengabdinya yang pertama yakni NOTARIUS yang menandakan satu golongan orang-orang yang melakukan suatu bentuk pekerjaan tulis menulis tertentu akan tetapi yang dinamakan notarius yang dulu tidak sama dengan notaris sekarang arti nama notarius secara lambat laun berubah dari artinya semula.
- 2) pada abad ke II dan abad ke III SM, bahkan jauh sebelumnya ada juga yang dinamakan "NOTARII" tidak lain adalah sebagai orang-orang yang memiliki keahlian untuk mempergunakan suatu bentuk tulisan cepat didalam menjalankan pekerjaan mereka yang sekarang disebut stenografen para notarii ini memiliki kedudukan yang tinggi dimana pekerjaan mereka menuliskan segala sesuatu yang dibicarakan dalam konsistorium kaisar pada rapat-rapat yang membahas soal-soal rahasia kenegaraan, jadi tidak mempunyai persamaan dengan notaris yang dikenal sekarang.
- 3) selain para notarii pada permulaan abad ke III sesudah masehi telah dikenal yang dinamakan tabeliones sepanjang mengenai

pekerjaan yang dilakukan oleh para tabeliones ini mereka mempunyai beberapa persamaan dengan para pengabdian dari notariat oleh karena mereka orang-orang yang ditugaskan bagi kepentingan masyarakat umum untuk membuat akta-akta dan lain-lain surat, walaupun jabatan atau kedudukan mereka itu tidak mempunyai sifat kepegawaian dan juga tidak ditunjuk atau diangkat oleh kekuasaan umum untuk melakukan sesuatu formalitas yang ditentukan oleh Undang-Undang, para tabeliones dikenal semasa pemerintahan ulpianus kenyataan para tabilones dari pengangkatannya oleh yang berwajib tidak memperoleh wewenang sehingga akta-akta dan surat tersebut hanya mempunyai kekuatan seperti akta dibawah tangan.

- 4) disamping para tabeliones masih terdapat suatu golongan orang-orang yang menguasai teknik menulis dinamakan tabularii yang memberikan bantuan kepada masyarakat didalam pembuatan akta-akta dan surat-surat, para tabularii ini adalah pegawai negeri yang mempunyai tugas mengadakan dan memelihara pembukuan keuangan kota-kota dan juga ditugaskan untuk melakukan pengawasan atas arsip dari magisrat kota-kota dibawah resort dimana mereka berada.

b. Masa kemerosotan bidang Notariat

Setelah Notariat sampai pada perkembangannya maka pada akhir abad ke XIV terjadilah kemerosotan dibidang notariat jabatan notaris lambat laun jatuh ketangan orang-orang yang tidak

mempunyai keahlian dibidang notariat hal ini disebabkan tindakan penguasa pada waktu itu yang mengatasnamakan materi telah menjual jabatan-jabatan notaris kepada orang-orang yang tidak bertanggung jawab tanpa mengindahkan apakah orang yang telah membeli jabatan tersebut tidak mampu atau dengan kata lain mereka itu tidak cukup mempunyai keahlian dibidang notariat, maka terjadilah kemerosotan dalam abad ke XIV ini.

c. Perkembangan Notaris di Perancis

Lembaga Notariat ini perkembangannya dimulai di Italia utara dalam abad ke XIII dibawa ke Perancis dimana memperoleh puncak perkembangannya pada masa raja Lodewijk de Heilege dan dianggap sebagai peletak dasar bagi persatuan ketatanegaraan perancis, yang berjasa didalam pembuatan perundang-undangan dibidang notariat tujuan utama dari pekelembagaan notariat adalah memberikan jaminan yang lebih bagi kepentingan masyarakat oleh karena tidak boleh dilupakan bahwa notariat mempunyai fungsi yang harus diabadikan bagi kepentingan masyarakat umum.

d. Perkembangan Notariat di Negeri Belanda.

Puncak perkembangan dari kelembagaan Notariat yang ada di Perancis dibawa ke negeri Belanda dengan dua buah dekrit raja.

1. tanggal 8 November 1810

2. tanggal 1 Maret 1811

Dengan dua dekrit tersebut maka ada suatu peraturan yang berlaku umum yang pertama dibidang notariat dalam perkembangan di

negeri belanda tahun 1842 dibentuk suatu perundang-undangan nasional belanda yaitu undang-undang tanggal 19 juli 1842 (ned staatblad nomor 20) tentang jabatan notaris undang-undang notaris belanda tersebut berisi adanya perubahan-perubahan dalam ventosewet dari perancis.

5. Notariat dalam abad ke 17 di Indonesia.

Mulai masuk di indonesia pada permulaan abad ke 17 dengan beradanya “Oost Ind Compagnie” di Indonesia pada tanggal 27 Agustus 1620 diangkat Notaris pertama di Indonesia yaitu Melchior kerchem, sekretaris college van schepenen”.

Setelah pengangkatan notaris pertama jumlah notaris di indonesia kian berkembang dan pada tahun 1650 di batavia hanya ada dua orang notaris yang diangkat menurut kenyatannya para notaris pada waktu itu tidak mempunyai kebebasan didalam menjalankan jabatannya itu oleh karena mereka pada masa itu adalah pegawai dari Oost Ind compagne bahkan tahun 1632 dikeluarkan plakat yang berisi ketentuan bahwa notaris, sekretaris dan pejabat lainnya dilarang untuk membuat akta-akta transport, jual beli, surat wasiat dan lain-lain akta, jika tidak mendapat persetujuan terlebih dahulu dari gubernur jenderal dan daden van indie dengan ancaman akan kehilangan jabatannya. Namun dalam prakteknya ketentuan tersebut tidak dipatuhi oleh pejabat-pejabat yang bersangkutan maksud dan tujuan membawa lembaga notariat ke indonesia adalah untuk memenuhi kebutuhan akan alat bukti otentik yang sangat

dibutuhkan untuk menggunakan hal dan kepentingan yang timbul karena adanya transaksi dagang yang mereka lakukan.

Lembaga notariat di Indonesia pada waktu itu belum dikenal dan meluas ke kota-kota kecil bahkan desa-desa hal ini dikarenakan sebelum perang dunia ke 2 hampir seluruh notaris yang ada di Indonesia pada waktu itu adalah berkebangsaan Belanda sedangkan yang berkebangsaan Indonesia sangat sedikit jumlahnya lagi pula mereka mempunyai kedudukan di kota-kota besar sedangkan orang-orang Indonesia berada di daerah-daerah disamping itu tingkat kesadaran dan budaya hukum masyarakat Indonesia pada waktu itu suatu masyarakat yang bersifat primordial yang masih berpegang teguh pada hukum adatnya serta kaidah-kaidah religius, masih rendah dan sempit lebih-lebih lagi para pengasuh dari lembaga notariat itu lebih menitikberatkan orientasinya pada hukum Barat semua itu merupakan faktor-faktor penghambat yang tidak menguntungkan bagi perkembangan dan untuk dikenalnya lembaga notariat ini dengan cepat dan secara luas dikalangan masyarakat yang justru harus dilayaninya

Lembaga kemasyarakatan yang dikenal sebagai notariat ini timbul dari kebutuhan dalam pergaulan sesama manusia yang menghendaki adanya alat bukti baginya mengenai hubungan hukum keperdataan yang ada dan/atau terjadi diantara mereka suatu lembaga dengan para pengabdinya yang ditugaskan oleh kekuasaan umum (openbaar gezag) untuk dimana dan apabila undang-undang

menhaduskan sedemikian atau dikehendaki oleh masyarakat membuat alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan otentik.

Atas dasar asas konkordasi maka lahirlah peraturan jabatan notaris di Indonesia mengalami perubahan yang sebelum ada perubahan lain terakhir dengan undang-undang tentang adanya wakil notaris dan wakil notaris ementara undang undang tanggal 13 november 1954 nomor 33 lembaran negara 954 nomor 101 dan mulai berlaku tanggal 20 november 1954.³⁴

3. Kewenangan Notaris

Kewenangan Notaris telah disebutkan pada Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Adapun menurut Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

³⁴ Website : [Kelas Notariat: Sejarah Perkembangan Notaris dari Zaman Romawi Kuno Sampai Dengan Sekarang](#) di akses pada tanggal 6 Mei 2025

Maka berdasarkan wewenang tersebut, Sulihandari, Hartanti Sulihandri dan Nisya Rifiani dalam bukunya *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris* mengemukakan berarti tugas dan jabatan notaris adalah merumuskan keinginan atau tindakan dari para pihak ke dalam akta autentik, dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku. Akta notaris sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga tidak perlu dibuktikan. Apabila ada orang atau pihak yang menilai atau menyatakan bahawa akta tersebut tidak benar, maka pihak yang menilai atau menyatakan tidak benar tersebut wajib membuktikan penilaian atau pernyataannya sesuai aturan hukum yang berlaku.³⁵

Kemudian menurut Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, notaris memiliki kewenangan sebagai berikut:

- a) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus,
- b) Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus,
- c) Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan,
- d) Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya,

³⁵ *Ibid*, Hal. 95

- e) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta,
- f) Membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan atau,
- g) Membuat Akta risalah lelang.

C. Tinjauan Umum mengenai Dokumen Pengawasan Pemilihan Umum (Pemilu)

1. Pengertian Dokumen Pengawasan Pemilihan Umum (Pemilu)

Pengertian Dokumen dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* adalah surat yang tertulis atau tercetak yang dapat dipakai sebagai bukti keterangan. Seperti akta kelahiran, surat nikah, dan surat perjanjian.

Dokumen-dokumen yang dihasilkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) merupakan bentuk formal dalam pelaksanaan tugas pengawasan pemilu. Pengawas Pemilu wajib mencatat semua kegiatan pengawasan pada setiap tahapan yang tertuang pada Pasal 18 Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Dokumen-dokumen yang dihasilkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) pada dasarnya tergolong sebagai dokumen administrasi negara, karena merupakan kumpulan dokumen atau rekaman yang dihasilkan oleh lembaga resmi negara dalam menjalankan tugas konstitusionalnya. Arsip negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan.

2. Fungsi Dokumen Pengawasan Pemilihan Umum

Dokumen-dokumen pengawasan yang dikeluarkan oleh Bawaslu merupakan manifestasi dari pelaksanaan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Keberadaan dan kekuatan hukum dokumen-dokumen ini bersumber langsung dari Undang-Undang Pemilu dan peraturan pelaksanaannya, yang memberikan legitimasi kepada Bawaslu untuk mencatat, melaporkan, dan memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan pengawasan pemilu.

Sebagai bagian integral dari rezim pemilu, Bawaslu tidak hanya bertugas mengawasi tahapan, tetapi juga memiliki kewenangan untuk menindak pelanggaran dan menyelesaikan sengketa proses pemilu. Kewenangan pengawasan ini secara inheren menghasilkan berbagai jenis dokumen yang menjadi rekaman resmi atas pelaksanaan tugas dan fungsi Bawaslu.

Dokumen-dokumen pengawasan yang dihasilkan oleh Bawaslu merupakan produk dari pelaksanaan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Legalitas formil dokumen-dokumen ini didasarkan pada penerbitannya oleh lembaga yang berwenang dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Legalitas materilnya terletak pada kesesuaian isinya dengan fakta dan peraturan perundang-undangan pemilu. Kekuatan hukum dokumen-dokumen ini bersumber langsung dari Undang-Undang Pemilu dan peraturan pelaksanaannya, yang memberikan legitimasi kepada Bawaslu untuk mencatat, melaporkan, dan memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan pengawasan pemilu.

Dalam menjalankan kewenangan pengawasannya, Bawaslu menghasilkan beragam dokumen. Sebagai contoh:

1. **Laporan Hasil Pengawasan Pemilu:** Dibuat untuk mencatat kejadian atau temuan selama proses pengawasan di lapangan, seperti pengawasan pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS).
2. **Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu:** Dibuat oleh pengawas pemilu jika ditemukan potensi pelanggaran terhadap peraturan pemilu, Laporan ini menjadi dasar bagi Bawaslu untuk melakukan kajian dan penindakan lebih lanjut;
3. **Putusan Sengketa Proses Pemilu:** Dikeluarkan oleh Bawaslu setelah melakukan proses adjudikasi sengketa proses pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 466 s.d 471 Undang-Undang Pemilu. Putusan ini bersifat mengikat bagi para pihak yang bersengketa;
4. **Surat Edaran Bawaslu:** Digunakan untuk memberikan instruksi atau klarifikasi mengenai pelaksanaan peraturan pemilu kepada jajaran pengawas di bawahnya atau kepada pihak-pihak terkait lainnya. Meskipun bersifat internal atau sebagai pedoman, surat edaran memiliki kekuatan mengikat bagi internal Bawaslu;
5. **Dokumen Administratif dan Korespondensi:**
 - a. **Surat Edaran:** Instruksi atau pemberitahuan resmi Bawaslu;
 - b. **Surat Dinas:** Korespondensi resmi Bawaslu dengan pihak eksternal maupun internal;

6. **Laporan Kinerja Bawaslu:** Laporan periodik mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Bawaslu;

Dari segi hierarki, dokumen-dokumen Bawaslu memiliki tingkatan kekuatan hukum yang berbeda. **Putusan Sengketa Proses Pemilu** memiliki kekuatan hukum yang paling tinggi karena bersifat final dan mengikat bagi para pihak yang bersengketa. **Laporan Hasil Pengawasan Pemilu** dan **Laporan Dugaan Pelanggaran** lebih bersifat sebagai catatan fakta dan dasar untuk tindakan selanjutnya. Sementara **Surat Edaran** lebih berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan.

Dian Leonaro Benny, Lita Tyesta ALW, Sekar Anggun Gading Pinilih dalam sebuah artikelnya yang berjudul "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII-2019 Terhadap Tugas dan Wewenang Badan Pengawas Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota" berpendapat bahwasanya dengan diberikannya kewenangan yang lebih luas dan mandiri kepada Bawaslu Kabupaten/Kota, hal ini tentu saja dapat memperlancar dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja daripada Bawaslu Kabupaten/Kota itu sendiri.³⁶

D. Tinjauan umum mengenai Legalitas Dokumen Dalam Hukum Pembuktian

Pembuktian diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah Proses, Cara, Perbuatan Membuktikan. Yang diaksud dengan

³⁶ Dian Leonaro Benny, Lita Tyesta ALW, Sekar Anggun Gading Pinilih, Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII-2019 Terhadap Tugas dan Wewenang Badan Pengawas Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 11 No. 2, Tahun 2022 Website : <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/>. Di akses pada tanggal 5 Mei 2025

“membuktikan” ialah meyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Dengan demikian nampaklah bahwa pembuktian itu hanyalah diperlukan dalam persengketaan atau perkara di muka hakim atau pengadilan.³⁷

Dalam hukum pembuktian, dokumen atau surat memegang peranan penting sebagai salah satu alat bukti. Namun, tidak semua dokumen memiliki kekuatan pembuktian yang sama. Legalitas dokumen menentukan sejauh mana dokumen tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan oleh hakim atau majelis pemeriksa sebagai alat bukti yang sah dan meyakinkan.

Prinsip dan sistem pembuktian yang harus ditegakkan dan diterapkan, adalah sebagai berikut :

1. Pembuktian harus berdasarkan alat bukti yang ditentukan Undang-Undang atau Pasal 1866 KUH Perdata, alat bukti yang sah terdiri atas:
 - a. tulisan (akta),
 - b. keterangan saksi,
 - c. persangkaan,
 - d. pengakuan, dan
 - e. sumpah.
2. Ajaran pembebanan pembuktian berdasarkan Pasal 163 HIR (Pasal 283 RGB) atau Pasal 1865 KUH Perdata, adalah sebagai berikut: Dalam hal ini, sepenuhnya beban wajib bukti (bewijslast, burden of proof) dibebankan kepada pemohon;

³⁷ R. Subekti (2008), *Hukum Pembuktian*, Cet. 17, Jakarta, Pradnya Paramita, Hal 1

3. Nilai kekuatan pembuktian yang sah, harus mencapai batas minimal pembuktian atau alat bukti yang diajukan hanya sampai batas minimal bukti yang lain, dalam hal seperti ini, alat bukti yang diajukan pemohon belum mencapai batas minimal (onvoldoende basis) untuk membuktikan dalil permohonan.
4. Yang sah sebagai alat bukti, hanya terbatas pada alat bukti yang memenuhi syarat formil dan materiil.³⁸

E. Tinjauan Umum Mengenai Peran Notaris Dalam Legalitas Dokumen Dalam Perspektif Islam

Notaris juga diberi kewenangan untuk memberikan legaladvice kepada kliennya agar mencapai kesadaran hukum yang tinggi, yaitu menyadari dan menghayati hak kewajibannya sehingga transaksi yang diperjanjikan dihadapan notaris tidak cacat secara hukum. 28 Sementara sumber hukum dalam perspektif al Quran mengenai ayatayat yang berhubungan dengan notaris disebutkan dalam banyak surah, baik secara implisit maupun eksplisit. Beberapa ayat yang mengolaborasi tentang kenotarisan, diantaranya:

1. Q.S. al Qalam Surah ini dinamai al Qalam (pena) menandai betapa pentingnya catatan (pena) dalam perspektif islam dan bahkan catatan itu bisa dapat dijadikan alat bukti yang kuat, sampaisampai allah berani bersumpah dengan “pena”, tatkala saksi tidak ada, catatanlah (bukti tulisan) sebagai bukti otentik.

³⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang : Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta, Sinar Grafika, Hal. 40

2. Q.S. al Alaq ayat 4 Dalam surat al ‘Alaq, ada potongan ayat : yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam (pena), Melalui wahyu yang pertama kali turun, tuhan secara eksplisit telah mengajarkan hambanya dengan pena, di sini dapat dipahami bahwa posisi para pencatat/notaris sebagai pencatat akta otentik sangat dibutuhkan dan sangat urgen karena catatan adalah tanda bukti kuat dalam segala urusan.
3. Q.S. al Baqarah ayat 282 Dalam landasan al Quran, akta otentik yang dimaksudkan secara teknis menjadi kewenangan notaris telah disiratkan juga secara panjang lebar dalam Surat al Baqarah ayat 282.³⁹

Dalam Islam, prinsip kehati-hatian dan pentingnya pencatatan transaksi serta perjanjian sangat ditekankan, Al-Qur'an secara eksplisit memerintahkan umat Islam untuk mencatat utang piutang dan menghadirkan saksi. dan sebagai sesuatu yang diwajibkan untuk kepentingan pembuktian sebagai bekal jika terjadi sengketa dikemudian hari. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah ayat 282 yang menyebutkan :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّىٰ فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ
 كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ
 الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ
 الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ
 وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِنْ
 تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب
 الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ
 أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً
 تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا
 يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَلَّحُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ
 وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

³⁹ Dudi Badruzaman, Isu Kontemporer Peran Notaris Dalam Akad Murabahah di Lembaga Keuangan Syariah, *Jurnal Muslim Heritage*, Vol. 4, No. 1, Mei, 2019, Hal. 147

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuâ‘alah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah muâ‘alahmu itu), kecuali jika muâ‘alah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Notaris Dalam Memberikan Legalitas Terhadap Dokumen Pengawasan Pemilihan Umum (Pemilu) yang dibuat oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) adalah lembaga negara independen yang memiliki peran krusial dalam menjaga integritas proses demokrasi di Indonesia melalui pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum yang memiliki kedudukan dan kewenangan yang diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Undang-Undang Pemilu). Sebagai bagian dari penyelenggara pemilu, Bawaslu memiliki mandat utama untuk mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan umum di tingkat nasional hingga tingkat paling bawah. Kewenangan pengawasan ini secara inheren melahirkan berbagai jenis dokumen yang menjadi catatan resmi atas pelaksanaan tugas dan fungsi Bawaslu.

Pasal 101 Undang-Undang Pemilu secara eksplisit menyebutkan tugas dan wewenang Bawaslu, yang mencakup pengawasan terhadap tahapan pemilu, menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran, menyelesaikan sengketa proses pemilu, serta kewenangan lain yang diatur dalam undang-undang. Dalam menjalankan kewenangan ini, Bawaslu menghasilkan dokumen-dokumen yang memiliki kekuatan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dokumen-dokumen pengawasan yang dikeluarkan oleh Bawaslu merupakan manifestasi dari pelaksanaan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Keberadaan dan kekuatan hukum dokumen-dokumen ini bersumber langsung dari Undang-Undang Pemilu dan peraturan pelaksanaannya, yang memberikan legitimasi kepada Bawaslu untuk mencatat, melaporkan, dan memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan pengawasan pemilu.

Sebagai bagian integral dari rezim pemilu, Bawaslu tidak hanya bertugas mengawasi tahapan, tetapi juga memiliki kewenangan untuk menindak pelanggaran dan menyelesaikan sengketa proses pemilu. Kewenangan pengawasan ini secara inheren menghasilkan berbagai jenis dokumen yang menjadi rekaman resmi atas pelaksanaan tugas dan fungsi Bawaslu.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menempati posisi strategis dalam arsitektur kelembagaan pemilu di Indonesia. Sebagai lembaga negara yang bersifat independen, Bawaslu memiliki mandat konstitusional dan legal untuk memastikan penyelenggaraan pemilihan umum yang jujur, adil, dan demokratis. Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) mengamanatkan adanya badan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum. Amanat konstitusi ini kemudian diwujudkan lebih lanjut melalui Undang-Undang Pemilu, yang secara komprehensif mengatur kedudukan, tugas, dan wewenang Bawaslu.

Keberadaan lembaga pengawas pemilu yang independen adalah elemen krusial dalam sistem demokrasi elektoral. Kemandirian ini menjamin bahwa pengawasan dilakukan tanpa intervensi atau pengaruh yang dapat merusak

integritas proses pemilu. Bawaslu, dengan kemandiriannya, memiliki legitimasi untuk menghasilkan dokumen pengawasan yang objektif dan dapat diandalkan.

Kewenangan Bawaslu dalam menghasilkan dokumen pengawasan secara langsung terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya. Pasal 101 UU Pemilu secara rinci menjabarkan tugas dan wewenang Bawaslu, yang tidak hanya terbatas pada pengamatan pasif, tetapi juga mencakup tindakan aktif dalam menindak pelanggaran dan menyelesaikan sengketa. Beberapa kewenangan yang secara langsung menghasilkan dokumen pengawasan antara lain:

- a. **Menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran Pemilu (Pasal 101 huruf b):** Proses ini menghasilkan berbagai dokumen seperti laporan dari pelapor, berita acara klarifikasi, kajian dugaan pelanggaran, hingga putusan atau rekomendasi Bawaslu;
- b. **Menyelesaikan sengketa proses Pemilu (Pasal 101 huruf c):** Proses penyelesaian sengketa menghasilkan dokumen seperti permohonan sengketa, jawaban termohon, berita acara mediasi atau adjudikasi, dan putusan sengketa;
- c. **Mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu (Pasal 101 huruf a):** Pengawasan ini menghasilkan dokumen seperti rencana pengawasan, instrumen pengawasan, dan laporan hasil pengawasan pada setiap tahapan (pendaftaran pemilih, kampanye, pemungutan suara, rekapitulasi, dll.).

Struktur Bawaslu yang berjenjang dari tingkat pusat hingga Tempat Pemungutan Suara (TPS) memastikan adanya dokumentasi pengawasan di setiap tingkatan. Pengawas TPS (PTPS), misalnya, memiliki kewajiban untuk membuat laporan hasil pengawasan pemungutan dan penghitungan suara, yang kemudian menjadi sumber informasi bagi tingkatan pengawasan di atasnya. Rantai dokumentasi ini menunjukkan betapa integralnya produksi dokumen dalam fungsi pengawasan Bawaslu.

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, Bawaslu menghasilkan beragam jenis dokumen dalam menjalankan fungsi pengawasan pemilu. Mari kita telaah beberapa di antaranya beserta fungsi utama dan dasar hukum pembentukannya:

1. **Rencana Pengawasan:**

Fungsi: Sebagai pedoman strategis bagi Bawaslu dalam melaksanakan pengawasan seluruh tahapan pemilu. Memuat fokus pengawasan, metode, dan alokasi sumber daya;

Dasar Hukum: Pasal 101 huruf a Undang-Undang Pemilu yang memberikan kewenangan Bawaslu untuk mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu secara implisit mengamanatkan perencanaan pengawasan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pemilihan Umum Kecamatan mengatur lebih lanjut mengenai penyusunan rencana pengawasan.

2. Instrumen Pengawasan:

Fungsi: Alat bantu bagi pengawas pemilu di berbagai tingkatan untuk melaksanakan pengawasan secara terstruktur dan sistematis. Berupa formulir, daftar periksa, atau panduan pengawasan;

Dasar Hukum: Kewenangan pengawasan dalam Pasal 101 huruf a Undang-Undang Pemilu juga melandasi pembuatan instrumen ini. Perbawaslu tentang Pengawasan Pemilu seringkali mengatur format dan penggunaan instrumen pengawasan.

3. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu:

Fungsi: Mendokumentasikan temuan pengawasan Bawaslu pada setiap tahapan pemilu. Berisi deskripsi kegiatan pengawasan, temuan potensi masalah atau pelanggaran, dan rekomendasi tindak lanjut;

Dasar Hukum: Pasal 101 huruf a Undang-Undang Pemilu dan pasal-pasal lain yang mengatur pengawasan setiap tahapan (misalnya, pengawasan pendaftaran pemilih diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Pemilu). Perbawaslu tentang Pengawasan Pemilu mengatur format dan mekanisme pelaporan.

4. Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu:

Fungsi: Merekam informasi mengenai dugaan terjadinya pelanggaran terhadap peraturan pemilu, baik yang disampaikan oleh pengawas pemilu maupun masyarakat;

Dasar Hukum: Pasal 103 Undang-Undang Pemilu mengatur hak masyarakat dan kewajiban pengawas pemilu untuk melaporkan dugaan

pelanggaran. Perbawaslu tentang Penanganan Pelanggaran Pemilu mengatur format dan tata cara pelaporan.

5. Berita Acara Klarifikasi:

Fungsi: Catatan resmi jalannya proses klarifikasi dan pengumpulan keterangan dari pihak-pihak terkait dalam penanganan dugaan pelanggaran;

Dasar Hukum: Pasal 105 Undang-Undang Pemilu mengatur kewenangan Bawaslu untuk melakukan investigasi, memeriksa dan mengkaji atas dugaan pelanggaran. Perbawaslu tentang Penanganan Pelanggaran Pemilu mengatur tata cara pemeriksaan.

6. Kajian Pelanggaran:

Fungsi: Analisis Bawaslu terhadap laporan dan bukti-bukti pelanggaran untuk menentukan apakah suatu tindakan merupakan pelanggaran pemilu dan bagaimana tindak lanjutnya.

Dasar Hukum: Pasal 105 Undang-Undang Pemilu secara implisit melandasi kegiatan kajian ini sebagai bagian dari proses penanganan pelanggaran.

7. Putusan/Rekomendasi Bawaslu terkait Pelanggaran:

Fungsi: Hasil akhir dari proses penanganan pelanggaran. Putusan dikeluarkan untuk pelanggaran administrasi, sedangkan rekomendasi disampaikan kepada instansi lain untuk pelanggaran pidana atau kode etik;

Dasar Hukum: Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum Dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum

8. Permohonan Sengketa, Jawaban Termohon, Berita Acara Sidang Ajudikasi, Putusan Sengketa Proses Pemilu:

Fungsi: Dokumen-dokumen yang terkait dengan proses penyelesaian sengketa proses pemilu antara peserta pemilu dan KPU.

Dasar Hukum: Pasal 466 s.d 471 Undang-Undang Pemilu secara khusus mengatur mengenai penyelesaian sengketa proses pemilu oleh Bawaslu. Perbawaslu tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu mengatur tata cara pengajuan dan penyelesaian sengketa.

9. Surat Edaran dan Surat Dinas:

Fungsi: Alat komunikasi resmi Bawaslu, baik internal maupun eksternal, untuk memberikan instruksi, informasi, atau menanggapi surat dari pihak lain;

Dasar Hukum: Kewenangan administratif Bawaslu sebagai lembaga negara. Perbawaslu tentang Tata Kerja dan Organisasi Bawaslu mengatur mekanisme korespondensi.

Setiap jenis dokumen ini memiliki kekuatan hukum yang berbeda-beda sesuai dengan fungsinya dalam sistem pengawasan pemilu. Putusan sengketa dan putusan pelanggaran administrasi memiliki kekuatan mengikat, sedangkan laporan lebih bersifat informatif dan menjadi dasar untuk tindakan selanjutnya.

Untuk memahami kekuatan hukum dokumen Bawaslu, penting untuk menganalisis legalitasnya dari dua aspek utama yakni legalitas formil dan legalitas materiil.

Legalitas Formil suatu dokumen Bawaslu merujuk pada keabsahan dokumen dari segi prosedur pembuatan dan penerbitannya. Aspek-aspek yang termasuk dalam legalitas formil antara lain:

1. **Kewenangan Penerbit:** Dokumen harus dikeluarkan oleh pejabat atau badan di dalam struktur Bawaslu yang memiliki kewenangan untuk itu berdasarkan peraturan perundang-undangan atau peraturan internal Bawaslu. Misalnya, putusan sengketa proses pemilu harus ditandatangani oleh pimpinan Bawaslu atau majelis yang ditunjuk.
2. **Prosedur Pembuatan:** Proses pembuatan dokumen harus sesuai dengan tata cara yang ditetapkan, baik dalam Undang-Undang Pemilu, peraturan Bawaslu, maupun pedoman internal Bawaslu. Contohnya, dalam penanganan pelanggaran, terdapat prosedur pemeriksaan, pengumpulan bukti, hingga pengambilan keputusan.
3. **Bentuk dan Format:** Dokumen harus memenuhi bentuk dan format standar yang ditetapkan oleh Bawaslu, termasuk penggunaan kop surat resmi, nomor surat, tanggal, dan tanda tangan pejabat yang berwenang.

Jika suatu dokumen Bawaslu memenuhi semua aspek legalitas formil, maka secara administratif dokumen tersebut dianggap sah sebagai produk resmi lembaga.

Legalitas Materiil suatu dokumen Bawaslu berkaitan dengan kebenaran isi atau substansi dokumen tersebut. Aspek-aspek yang termasuk dalam legalitas materiil antara lain:

1. **Kesesuaian Isi dengan Fakta:** Informasi dan kesimpulan yang tertuang dalam dokumen harus didasarkan pada fakta yang sebenarnya terjadi.

Misalnya, temuan pelanggaran dalam laporan hasil pengawasan harus didukung oleh bukti-bukti yang valid;

2. Kesesuaian Isi dengan Peraturan Perundang-undangan: Isi dokumen, terutama keputusan atau rekomendasi, harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Pemilu dan peraturan terkait lainnya. Putusan sengketa proses pemilu, misalnya, harus didasarkan pada hukum acara dan hukum materiil pemilu yang relevan.

Legalitas materiil menentukan apakah isi dokumen Bawaslu dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dokumen yang secara formil sah namun secara materiil bertentangan dengan fakta atau hukum dapat digugat atau tidak memiliki kekuatan mengikat yang seharusnya.

Dalam konteks dokumen Bawaslu, Undang-Undang Pemilu menjadi landasan utama bagi legalitas formil dan materiil. Undang-undang ini memberikan kerangka kewenangan Bawaslu dan mengatur substansi pengawasan pemilu. Peraturan Bawaslu dan pedoman internal kemudian menjabarkan lebih lanjut prosedur dan format dokumen.

Sebagaimana telah dijelaskan, **legalitas formil** berkaitan dengan bagaimana suatu dokumen Bawaslu dibuat dan diterbitkan. Beberapa elemen kunci legalitas formil dokumen Bawaslu meliputi:

1. **Pejabat yang Berwenang:** Setiap jenis dokumen Bawaslu harus diterbitkan oleh pejabat atau unit kerja yang memiliki kewenangan berdasarkan struktur organisasi dan peraturan internal Bawaslu. Contohnya, surat keputusan Bawaslu biasanya ditandatangani oleh pimpinan Bawaslu, sedangkan berita acara pengawasan TPS

ditandatangani oleh Pengawas TPS. Kejelasan mengenai siapa yang berwenang menerbitkan suatu dokumen sangat penting untuk keabsahan formilnya. Peraturan Bawaslu tentang Tata Kerja dan Organisasi Bawaslu secara rinci mengatur pembagian kewenangan ini;

2. **Prosedur yang Benar:** Proses pembuatan dokumen harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Misalnya, dalam mengeluarkan putusan sengketa, Bawaslu harus melalui tahapan penerimaan permohonan, verifikasi, mediasi (jika ada), adjudikasi, hingga pembacaan putusan. Ketidaksesuaian dengan prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu atau Perbawaslu tentang Penyelesaian Sengketa dapat mempengaruhi legalitas formil putusan tersebut;
3. **Bentuk yang Sesuai:** Dokumen Bawaslu umumnya memiliki format standar yang mencakup kop surat lembaga, nomor dan tanggal dokumen, perihal, isi, serta tanda tangan dan stempel resmi. Ketiadaan elemen-elemen formal ini dapat menimbulkan keraguan terhadap keabsahan dokumen. Sementara itu, **legalitas materil** menyangkut isi atau substansi dari dokumen Bawaslu yakni sebagai berikut :

1. **Kesesuaian dengan Fakta:** Informasi yang disajikan dalam dokumen harus akurat dan sesuai dengan kejadian atau temuan di lapangan. Laporan hasil pengawasan, misalnya, harus didasarkan pada data dan informasi yang valid yang diperoleh selama proses pengawasan;
2. **Kesesuaian dengan Hukum:** Isi dokumen, terutama keputusan dan rekomendasi Bawaslu, harus sejalan dengan ketentuan dalam Undang-

Undang Pemilu dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Putusan Bawaslu dalam menangani pelanggaran administrasi pemilu harus didasarkan pada jenis pelanggaran dan sanksi yang diatur dalam undang-undang.

Dalam konteks dokumen Bawaslu, Undang-Undang Pemilu menjadi *lex generalis* yang memberikan kerangka dasar, sedangkan Peraturan Bawaslu (*lex specialis*) menjabarkan lebih lanjut mengenai prosedur, format, dan substansi yang lebih spesifik terkait pengawasan pemilu. Keduanya menjadi acuan penting dalam menilai legalitas formil dan materiil dokumen Bawaslu.

Dokumen-dokumen yang dihasilkan oleh Bawaslu dalam menjalankan fungsi pengawasan pemilu memiliki status sebagai arsip negara. Hal ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

Status sebagai arsip negara membawa implikasi terhadap pengelolaan dan pelestarian dokumen Bawaslu. Undang-Undang Kearsipan mengamanatkan lembaga negara untuk:

1. Menciptakan arsip yang autentik, utuh, dan terpercaya;
2. Melakukan pengelolaan arsip secara sistematis, termasuk penyimpanan, pemeliharaan, dan penyusutan;
3. Menyerahkan arsip statis (yang memiliki nilai guna permanen) kepada Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI);

Implikasi status arsip negara bagi dokumen Bawaslu juga terkait dengan aksesibilitas. Meskipun tidak semua arsip negara bersifat terbuka untuk umum, prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemilu mengindikasikan bahwa sebagian dokumen pengawasan Bawaslu yang tidak

mengandung informasi rahasia atau sensitif dapat diakses oleh publik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Status dokumen Bawaslu sebagai arsip negara, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, memiliki implikasi yang signifikan terhadap pengelolaan, pelestarian, dan aksesibilitas informasi yang terkandung di dalamnya.

Implikasi dari status ini adalah Bawaslu memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan prinsip, kaidah, dan standar kearsipan yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan.

Dalam konteks Bawaslu, pengelolaan arsip ini mencakup:

1. **Penciptaan Arsip:** Memastikan bahwa dokumen yang dihasilkan autentik, utuh, dan terpercaya, mencerminkan secara akurat kegiatan pengawasan pemilu;
2. **Penggunaan dan Pemeliharaan Arsip Dinamis:** Mengelola arsip yang masih aktif digunakan untuk kepentingan operasional dan hukum Bawaslu, termasuk penyimpanan yang teratur dan pemeliharaan fisik agar tidak rusak;
3. **Penyusutan Arsip:** Melakukan penilaian arsip untuk menentukan mana yang memiliki nilai guna berkelanjutan (arsip statis) dan mana yang dapat dimusnahkan sesuai dengan jadwal retensi arsip;
4. **Penyerahan Arsip Statis:** Menyerahkan arsip yang memiliki nilai guna permanen kepada Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) untuk pelestarian jangka panjang dan akses publik di masa depan.

Arsip dinamis atau records dalam konteks Anglo-Saxon adalah dokumen yang masih dipergunakan secara langsung dalam perencanaan, pengambilan keputusan, keperluan, operasional, dan kegiatan sebuah instansi. Lembaga, yayasan, departemen, badan korporasi swasta dan perorangan. Arsip dinamis harus dikelola agar bermanfaat bagi pencipta, penerima, dan pemakainya. Pencipta tidak selalu sama dengan pemakai, karena bila sebuah instansi menciptakan surat, surat kemudian mengirimkannya kepada pembaca, maka pembaca adalah pemakai surat. Surat setelah digunakan oleh orang lain, untuk dapat sampai kepada pemakai, arsip dinamis harus dikelola artinya diatur sebaik-baiknya dan harus tersedia bilamana diperlukan. Pengelolaan arsip dinamis ini dalam bahasa Inggris dikenal dengan nama *records management* artinya disiplin ilmu dan fungsi organisasi yang mengelola arsip dinamis untuk memenuhi kebutuhan bisnis, persyaratan pertanggungjawaban, dan harapan komunitas⁴⁰.

Status sebagai arsip negara juga mempengaruhi aksesibilitas dokumen Bawaslu. Meskipun tidak semua arsip negara bersifat terbuka, Undang-Undang Kearsipan mengamanatkan prinsip keterbukaan arsip untuk menjamin hak masyarakat atas informasi, kecuali yang dikecualikan berdasarkan undang-undang. Arsip-arsip pengawasan pemilu yang tidak mengandung informasi rahasia atau sensitif berpotensi untuk diakses oleh publik setelah jangka waktu tertentu.

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (Perka ANRI) mengatur lebih lanjut mengenai pengelolaan dan akses arsip negara. Bawaslu

⁴⁰ Sulistyono & Basuki (2003), *Manajemen Arsip Dinamis*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, Hal. 14

sebagai lembaga negara wajib mengacu pada peraturan ini dalam mengelola arsip-arsipnya, termasuk dokumen-dokumen pengawasan pemilu.

Kewenangan seorang notaris di Indonesia diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (UUJN). UUJN memberikan sejumlah kewenangan kepada notaris, yang secara garis besar terbagi menjadi kewenangan untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya. Salah satu kewenangan "lainnya" yang relevan dengan diskusi kita adalah legalisasi fotokopi dokumen.

Pasal 15 ayat (2) UUJN secara eksplisit mencantumkan kewenangan notaris di luar pembuatan akta autentik. Pada huruf c pasal tersebut dinyatakan bahwa notaris berwenang untuk:

"mengesahkan fotokopi sesuai dengan aslinya."

Ketentuan ini menjadi landasan yuridis bagi tindakan legalisasi yang dilakukan oleh notaris terhadap berbagai jenis dokumen, termasuk potensi legalisasi terhadap salinan dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh Bawaslu.

Proses legalisasi umumnya melibatkan notaris yang melihat dokumen asli, kemudian membandingkannya dengan fotokopi yang diajukan untuk dilegalisasi. Setelah memastikan kesesuaiannya, notaris akan membubuhkan klausula legalisasi, tanda tangan, dan segel/cap resmi notaris pada fotokopi tersebut.

Penting untuk memahami bahwa kewenangan notaris dalam legalisasi fotokopi memiliki batasan yang jelas, terutama terkait dengan aspek formal dan materiil dokumen.

Notaris, melalui legalisasi, hanya memberikan pengesahan terhadap **aspek formal** dari salinan dokumen, yaitu:

1. **Keidentikan Salinan dengan Asli:** Notaris menyatakan bahwa fotokopi yang dilegalisasi adalah representasi yang akurat dan sama persis dengan dokumen asli yang diperlihatkan kepadanya;
2. **Otentisitas Tindakan Legalisasi:** Tindakan legalisasi itu sendiri adalah sah karena dilakukan oleh pejabat umum (notaris) sesuai dengan kewenangannya.

Namun, **notaris tidak memiliki kewenangan untuk mengesahkan atau memberikan jaminan terhadap aspek materiil** dari dokumen yang dilegalisasi, yang meliputi:

1. **Kebenaran Isi Dokumen Asli:** Notaris tidak memverifikasi atau menyatakan bahwa informasi yang terkandung dalam dokumen asli adalah benar. Tanggung jawab atas kebenaran isi tetap berada pada pihak yang menerbitkan atau bertanggung jawab atas dokumen tersebut (dalam hal dokumen Bawaslu, tanggung jawab ada pada Bawaslu), Notaris tidak bertanggung jawab atau menyatakan kebenaran isi informasi yang terkandung dalam dokumen asli Bawaslu;
2. **Keabsahan Keputusan atau Tindakan Bawaslu:** Legalisasi fotokopi suatu akta atau surat tidak berarti notaris mengesahkan keabsahan hukum dari tindakan atau keputusan yang tercantum di dalamnya. Keabsahan

hukum suatu dokumen dinilai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang relevan. Legalisasi fotokopi surat keputusan Bawaslu, misalnya, tidak berarti notaris mengesahkan keabsahan keputusan yang diambil oleh Bawaslu. Keabsahan tersebut sepenuhnya berada dalam ranah hukum administrasi negara dan hukum pemilu.

Dalam konteks legalisasi fotokopi dokumen Bawaslu, notaris hanya memastikan bahwa salinan tersebut akurat secara visual dengan aslinya. Notaris tidak melakukan verifikasi apakah informasi dalam dokumen Bawaslu itu benar atau apakah tindakan Bawaslu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tanggung jawab atas legalitas materiil dokumen Bawaslu tetap berada pada Bawaslu sebagai lembaga yang menerbitkannya.

Dalam praktik kenotariatan, legalisasi fotokopi merupakan layanan yang seringkali diminta oleh masyarakat maupun lembaga. Prosesnya melibatkan notaris yang secara langsung melihat dan membandingkan fotokopi dengan dokumen aslinya. Setelah memastikan bahwa keduanya identik, notaris akan membubuhkan klausula legalisasi yang memuat pernyataan kesesuaian, tanggal dan tempat legalisasi, tanda tangan, serta segel/cap resmi notaris.

Kewenangan legalisasi ini berbeda dengan kewenangan notaris untuk membuat akta autentik. Dalam legalisasi, notaris tidak membuat suatu perjanjian atau mencatat suatu peristiwa hukum dalam bentuk akta, melainkan hanya mengesahkan keaslian salinan dari dokumen yang sudah ada.

Dalam konteks legalisasi fotokopi dokumen Bawaslu, notaris hanya memastikan bahwa salinan tersebut adalah representasi visual yang akurat

dari dokumen asli Bawaslu. Notaris tidak mengomentari atau mengesahkan apakah isi laporan pengawasan Bawaslu itu benar, atau apakah keputusan Bawaslu sudah sesuai dengan hukum pemilu. Tanggung jawab atas aspek-aspek materiil ini sepenuhnya berada pada Bawaslu.

Dalam praktik notaris, terdapat dua tindakan pengesahan dokumen yang seringkali disalahpahami perbedaannya, yaitu legalisasi dan *waarmerking*. Memahami perbedaan ini penting untuk menentukan tindakan notaris mana yang relevan terhadap jenis dokumen tertentu.

1. Legalisasi (Mengesahkan Fotokopi Sesuai dengan Aslinya):

Objek: Salinan (Fotokopi) dari suatu dokumen, baik itu akta autentik, akta di bawah tangan, maupun surat-surat lainnya;

Tujuan: Memberikan kepastian hukum bahwa Salinan (fotokopi) tersebut identik dengan dokumen aslinya yang diperlihatkan kepada notaris, Notaris mengesahkan kebenaran formal dari salinan.

Proses: Notaris melihat dokumen asli dan membandingkannya dengan fotokopi. Jika sesuai, notaris membubuhkan klausula legalisasi, tanda tangan, dan segel/cap pada fotokopi tersebut;

2. Waarmerking (Membukukan Surat di Bawah Tangan dalam Register

Khusus):

Objek: Surat di bawah tangan (surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak tanpa keterlibatan pejabat umum);

Tujuan: Mencatat secara resmi keberadaan surat di bawah tangan tersebut pada tanggal notaris melakukan *waarmerking*. Ini memberikan kepastian tanggal dan keberadaan surat;

Proses: Notaris melihat surat di bawah tangan, mencatatnya dalam buku register khusus *waarmerking*, dan biasanya memberikan catatan atau stempel *waarmerking* pada surat tersebut sebagai bukti telah dibukukan.

Dokumen Bawaslu adalah produk resmi lembaga negara, Untuk dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Bawaslu (seperti berita acara, laporan pelanggaran, putusan), sehingga tindakan notaris yang lebih relevan untuk pengesahannya adalah **legalisasi fotokopi**. Tujuannya adalah untuk mengesahkan keaslian salinan dokumen Bawaslu jika diperlukan sebagai bukti atau untuk keperluan administrasi.

Waarmerking lebih tepat diterapkan pada **surat-surat di bawah tangan** karena dokumen Bawaslu bukan surat di bawah tangan yang tanda tangannya perlu disahkan keasliannya oleh notaris. Namun, jika Bawaslu menerima **surat di bawah tangan dari masyarakat** (misalnya, laporan awal dugaan pelanggaran yang ditulis tangan dan ditandatangani pelapor), maka dokumen asli surat tersebut dapat di-*waarmerking* untuk mencatat keberadaannya dan mengesahkan tanda tangan pelapor (jika pelapor hadir di hadapan notaris atau notaris mengenalnya). Sementara itu, fotokopi surat laporan masyarakat tersebut dapat dilegalisasi.

legalisasi terlihat pada tandatangan para pihak yang belum membubuhkan dalam akta dan di tandatangi dihadapan notaris untuk selanjutnya didaftarkan sehingga tanggal penandatanganan antara para pihak yang terkait dalam akta dan notaris harus sama. Sedangkan *waarmerking*, para pihak sebelumnya sudah sepakat dan menandatangani akta terlebih dahulu dan menghadap kepada notaris, sehingga tanggal ditandatanganinya akta oleh

para pihak berbeda yakni lebih dahulu dari pada tanggal ditandatanganinya akta tersebut.⁴¹

Sebagaimana telah dibahas, legalisasi fotokopi oleh notaris dapat diterapkan pada berbagai jenis dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Bawaslu. Tujuannya adalah untuk memberikan pengesahan formal terhadap keaslian salinan dokumen tersebut. Mari kita telaah penerapannya pada beberapa contoh dokumen Bawaslu:

1. Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu (Produk Bawaslu): Ketika

Bawaslu menindaklanjuti laporan dan menghasilkan laporan resminya sendiri, salinan laporan ini dapat dilegalisasi. Hal ini berguna ketika laporan tersebut diserahkan kepada pihak lain, seperti kepolisian atau dewan kehormatan penyelenggara pemilu (DKPP), untuk memastikan bahwa salinan yang diterima adalah sesuai dengan dokumen resmi Bawaslu;

2. Putusan Sengketa Proses Pemilu: Meskipun putusan Bawaslu memiliki

kekuatan mengikat, pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa mungkin memerlukan salinan putusan yang terjamin keasliannya untuk keperluan administrasi atau sebagai alat bukti lebih lanjut jika ada upaya hukum lain.

Legalisasi oleh notaris memenuhi kebutuhan ini;

3. Surat Keputusan Bawaslu: Bawaslu mengeluarkan berbagai surat

keputusan terkait organisasi, tata kerja, atau hal-hal substantif dalam pengawasan pemilu. Salinan surat keputusan yang dilegalisasi dapat

⁴¹ Website : [Perbedaan Legalisasi, Waarmerking dan Legalisir Akta di Notaris | Persekutuan Perdata Doni Budiono & Rekan](#) di akses pada 09 Mei 2025

digunakan untuk memastikan bahwa pihak-pihak yang berkepentingan menerima informasi yang akurat sesuai dengan keputusan resmi Bawaslu;

4. **Laporan Hasil Pengawasan Pemilu:** yang bersifat komprehensif dan seringkali menjadi dasar rekomendasi Bawaslu kepada KPU atau pihak terkait lainnya, akan lebih kuat pembuktian salinannya jika dilegalisasi oleh notaris ketika diserahkan kepada pihak-pihak tersebut.

Dalam setiap contoh ini, tindakan notaris tetap terbatas pada pengesahan keaslian salinan secara formal. Notaris tidak memberikan penilaian terhadap kebenaran isi atau keabsahan tindakan Bawaslu yang tercermin dalam dokumen tersebut. Legalisasi hanya memastikan bahwa "ini adalah salinan yang benar dari dokumen asli yang saya lihat.

Salinan dokumen Bawaslu yang telah dilegalisasi oleh notaris memiliki kekuatan hukum tersendiri dalam konteks pembuktian, terutama di ranah hukum acara perdata dan pidana (termasuk tindak pidana pemilu).

Dalam **Hukum Acara Perdata**, alat bukti surat memiliki kedudukan penting. Salinan yang dilegalisasi oleh pejabat umum seperti notaris memiliki nilai pembuktian formil yang lebih tinggi dibandingkan dengan fotokopi biasa. Pasal 1892 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengatur mengenai kekuatan pembuktian akta autentik. Meskipun legalisasi bukan pembuatan akta autentik atas isi dokumen Bawaslu, tindakan notaris mengesahkan keaslian salinan memberikan jaminan formal bahwa salinan tersebut sesuai dengan aslinya. Hakim akan lebih mudah menerima salinan yang dilegalisasi sebagai bukti yang akurat dari dokumen Bawaslu.

Namun, perlu diingat kembali bahwa legalisasi hanya menyentuh aspek formal keaslian salinan. Kekuatan pembuktian materiil (kebenaran isi) dari dokumen Bawaslu tetap harus dinilai berdasarkan konteksnya dan alat bukti lain yang diajukan. Legalisasi tidak secara otomatis membuat isi dokumen Bawaslu menjadi benar, tetapi memastikan bahwa salinan yang diajukan sebagai bukti adalah representasi yang akurat dari dokumen aslinya.

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, salinan dokumen yang disahkan oleh pejabat umum seperti notaris memiliki nilai pembuktian formil yang lebih tinggi di pengadilan maupun di hadapan badan-badan penyelesaian sengketa. Hal ini juga berlaku untuk salinan dokumen pengawasan pemilu Bawaslu yang dilegalisasi.

Dalam konteks **pembuktian hukum**, alat bukti tulisan memegang peranan penting berdasarkan Pasal 1866 KUHPerdara atau Pasal 164 RIB (Pasal 283 RDS) dan prinsip-prinsip hukum pembuktian secara umum, maka dengan adanya Salinan yang dilegalisasi oleh notaris dianggap memiliki kekuatan hukum yang sama dengan aslinya sepanjang keasliannya tidak disangkal oleh pihak lawan. Tindakan notaris melegalisasi memberikan jaminan formal atas kesesuaian salinan dengan aslinya, sehingga mengurangi potensi penyangkalan tersebut.

Di ranah **hukum acara pidana**, termasuk dalam penanganan tindak pidana pemilu, salinan dokumen yang disahkan oleh pejabat yang berwenang diakui sebagai alat bukti surat sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP. Legalisasi notaris memberikan legitimasi formal pada salinan dokumen

Bawaslu, sehingga mempermudah proses penerimaannya sebagai bukti oleh penyidik, penuntut umum, maupun hakim.

Namun, penting untuk ditekankan kembali bahwa kekuatan hukum yang diberikan oleh legalisasi notaris terbatas pada **keaslian formal salinan**. Hakim atau majelis pemeriksa tetap akan menilai **kekuatan pembuktian materiil** dari isi dokumen Bawaslu tersebut berdasarkan konteks perkara dan alat bukti lain yang diajukan. Legalisasi tidak secara otomatis menjadikan isi dokumen Bawaslu sebagai kebenaran mutlak, tetapi memastikan bahwa salinan yang diajukan adalah representasi yang dapat dipercaya dari dokumen aslinya.

Dalam konteks sengketa hasil pemilu atau penanganan dugaan pelanggaran pemilu, salinan dokumen pengawasan Bawaslu yang telah dilegalisasi oleh notaris dapat memainkan peran yang signifikan dalam proses hukum:

1. **Memperkuat Bukti Salinan:** Ketika Bawaslu atau pihak lain mengajukan salinan dokumen pengawasan sebagai bukti, legalisasi notaris menghilangkan potensi keraguan mengenai keaslian salinan tersebut. Pihak lawan dalam sengketa atau terlapor dalam dugaan pelanggaran akan lebih sulit menyanggah keabsahan salinan yang telah disahkan oleh notaris;
2. **Mempermudah Proses Pembuktian:** Pengadilan atau badan penyelesaian sengketa (misalnya, Mahkamah Konstitusi untuk sengketa hasil pemilu) cenderung lebih mudah menerima dokumen yang salinannya telah dilegalisasi sebagai bukti yang valid. Hal ini dapat mempercepat

proses pembuktian dan fokus pada substansi sengketa atau pelanggaran itu sendiri, bukan pada keaslian dokumen;

3. **Mencegah Manipulasi Bukti:** Adanya salinan resmi yang dilegalisasi dapat menjadi pembanding jika timbul dugaan adanya manipulasi atau perubahan pada dokumen asli atau salinan lainnya. Salinan yang disahkan oleh notaris memberikan titik referensi yang terpercaya.

Dalam dinamika penanganan sengketa hasil pemilu atau proses penindakan dugaan pelanggaran pemilu, keabsahan dan kekuatan alat bukti menjadi faktor krusial. Salinan dokumen pengawasan pemilu Bawaslu yang telah dilegalisasi oleh notaris dapat memainkan peran yang signifikan dalam memfasilitasi proses hukum yang adil dan efisien.

Namun, sekali lagi perlu diingat bahwa legalisasi hanya menyentuh aspek formal keaslian salinan. Kebenaran materiil dari isi dokumen Bawaslu tetap harus dibuktikan dan diuji lebih lanjut dalam proses hukum.

Legalisasi dokumen Bawaslu adalah tindakan yang sah dan berada dalam koridor kewenangan notaris sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Notaris bertindak untuk memastikan bahwa salinan yang dilegalisasi secara fisik identik dengan aslinya yang diperlihatkan. Notaris tidak memiliki kapasitas atau tanggung jawab untuk memverifikasi kebenaran isi atau keabsahan tindakan Bawaslu yang tercermin dalam dokumen tersebut. Legalisasi semata-mata memberikan jaminan atas keotentikan salinan.

Lembaga notaris memiliki peran penting dalam menjamin keabsahan legalisasi dokumen. Notaris bertanggung jawab untuk melakukan proses legalisasi yang sah sesuai dengan hukum yang berlaku. Mereka memastikan

bahwa dokumen-dokumen yang dilegalikan telah memenuhi persyaratan formal dan materiil yang diperlukan. Selain itu, lembaga notaris juga bertanggung jawab untuk memverifikasi identitas pihak-pihak yang terlibat dalam proses legalisasi. Dengan demikian, kehadiran lembaga notaris menjadi sangat krusial dalam memastikan keabsahan dokumen hukum. Melalui peran mereka, kepastian hukum dapat terwujud, dan masyarakat dapat memperoleh perlindungan hukum yang sesuai. Oleh karena itu, lembaga notaris merupakan pilar penting dalam sistem hukum untuk menjamin keabsahan legalisasi.⁴²

Legalisasi dokumen Bawaslu oleh notaris sebagai langkah positif dalam memperkuat alat bukti dalam proses hukum terkait pemilu, sebagai cara untuk meminimalisir perdebatan mengenai keaslian dokumen dan lebih memusatkan perhatian pada substansi permasalahan pemilu. Legalitas utama dokumen Bawaslu berasal dari Undang-Undang Pemilu yang memberikan kewenangan kepada Bawaslu untuk menghasilkan dokumen tersebut. Legalisasi notaris adalah penguatan pada level pembuktian formal salinan.

tindakan legalisasi oleh notaris terhadap salinan dokumen Bawaslu dipandang sebagai pelaksanaan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris. Kekuatan hukum yang melekat pada legalisasi ini adalah **kepastian formal mengenai keaslian salinan**. Notaris, dengan keahlian dan statusnya sebagai pejabat umum, menjamin bahwa fotokopi yang dilegalisasi adalah identik dengan aslinya. Kekuatan pembuktian salinan yang dilegalisasi menjadi lebih tinggi karena adanya pengesahan dari pejabat

⁴² Dikutip dari website Legalization Project :[Legalisasi Notaris Adalah: Fungsi, Prosedur, dan Jenis Dokumennya | Legalization Project](#) di akses pada tanggal 8 Mei 2025

yang berwenang. Namun, legalisasi tidak memberikan pengesahan terhadap isi atau keabsahan hukum dari materi yang terkandung dalam dokumen Bawaslu tersebut.

legalisasi salinan dokumen Bawaslu sebagai mekanisme yang berguna untuk memperkuat alat bukti dalam proses hukum terkait pemilu. Kekuatan hukum utama dokumen Bawaslu berasal dari Undang-Undang Pemilu yang memberikan kewenangan kepada lembaga tersebut untuk melakukan pengawasan dan menghasilkan dokumen terkait. Legalisasi oleh notaris sebagai **lapisan tambahan yang meningkatkan kredibilitas salinan** dokumen tersebut di mata pengadilan atau badan penyelesaian sengketa. Hal ini membantu dalam memperlancar proses pembuktian. Namun, hakim atau majelis pemeriksa tetap akan menilai kekuatan pembuktian materiil dari isi dokumen Bawaslu berdasarkan konteks perkara.

Untuk lebih memperjelas bagaimana legalisasi dokumen pengawasan pemilu Bawaslu oleh notaris dapat berperan dalam praktik hukum, mari kita telaah dua contoh kasus hipotetis yang lebih rinci:

Contoh Kasus Hipotetis :

Penggunaan Laporan Hasil Klarifikasi Bawaslu yang Dilegalisasi dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu

Menjelang Pemilihan Kepala Daerah, Bawaslu Provinsi menerima informasi mengenai dugaan pemberian uang kepada pemilih (politik uang) yang melibatkan tim sukses salah satu pasangan calon. Bawaslu Provinsi melakukan investigasi, mengumpulkan bukti, dan membuat Laporan Hasil

Investigasi yang memuat temuan-temuan serta rekomendasi untuk penindakan lebih lanjut.

Ketika Bawaslu Provinsi menyerahkan berkas laporan dugaan tindak pidana pemilu ini (*Penerusan Tindak Pidana Pemilu*) kepada pihak kepolisian, mereka menyertakan salinan Berita Acara Klarifikasi yang telah dilegalisasi oleh notaris. Legalisasi ini bertujuan untuk memberikan keyakinan kepada penyidik kepolisian bahwa salinan laporan yang mereka terima adalah representasi yang akurat dari hasil Klarifikasi resmi Bawaslu Provinsi. Dengan demikian, kepolisian dapat menggunakan salinan yang dilegalisasi ini sebagai dasar untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut tanpa perlu meragukan keotentikannya.

Ketentuan mengenai penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilihan umum diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum dan ketentuan mengenai teknis penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum diatur Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2023 Tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Pemilihan Umum.

Dalam contoh ini, legalisasi oleh notaris memfasilitasi proses hukum dengan menyediakan alat bukti salinan yang terjamin keaslian formalnya, sehingga mempercepat penanganan perkara dan memungkinkan fokus pada substansi permasalahan pemilu.

B. Kekuatan Hukum Dokumen Pengawasan Pemilihan Umum (Pemilu) yang telah dilegalisasi oleh Notaris

Kekuatan hukum dokumen pengawasan pemilihan umum (pemilu) yang telah dilegalisasi oleh notaris merupakan aspek penting dalam memahami

validitas dan daya pembuktian dokumen tersebut dalam konteks hukum. Tindakan legalisasi oleh notaris, yang secara yuridis bersumber pada Pasal 15 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (UUJN), memberikan atribut khusus pada salinan dokumen pengawasan pemilu yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Esensi dari legalisasi ini adalah **pengesahan formal atas kesesuaian dan keidentikan salinan dengan dokumen aslinya** yang diperlihatkan kepada notaris.

Tindakan legalisasi yang dilakukan oleh notaris terhadap fotokopi dokumen seringkali dipandang sebagai sekadar formalitas, sebuah stempel dan tanda tangan yang membuktikan bahwa salinan tersebut sesuai dengan aslinya. Namun, jika ditelisik lebih dalam, implikasi yuridis dan praktis dari kewenangan legalisasi notaris, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c UUJN, jauh lebih signifikan dan melampaui sekadar pengesahan visual.

Pasal 15 ayat (2) huruf c UUJN memberikan landasan hukum yang jelas bagi notaris untuk melakukan legalisasi fotokopi. Kewenangan ini menempatkan notaris sebagai pejabat publik yang dipercaya untuk memberikan kepastian hukum terhadap keautentikan formal suatu salinan dokumen. Implikasi yuridis dari kewenangan ini adalah:

1. **Legitimasi Formal Salinan:** Legalisasi oleh notaris memberikan legitimasi formal pada salinan dokumen pengawasan pemilu Bawaslu. Salinan yang telah dilegalisasi dianggap sebagai representasi resmi dari

dokumen asli di mata hukum, sepanjang tidak ada bukti yang secara meyakinkan menyangkal keasliannya.

2. **Peningkatan Nilai Pembuktian:** Sebagaimana telah disinggung, salinan yang dilegalisasi memiliki nilai pembuktian yang lebih tinggi dibandingkan dengan fotokopi biasa. Tindakan notaris sebagai pihak yang netral dan berwenang memberikan bobot tambahan pada keakuratan salinan tersebut.

3. **Pemenuhan Persyaratan Administratif:** Dalam banyak proses administratif atau hukum, salinan dokumen yang dilegalisasi seringkali menjadi persyaratan wajib. Legalisasi oleh notaris memastikan bahwa salinan dokumen pengawasan pemilu Bawaslu memenuhi persyaratan formal tersebut.

Implikasi praktis dari kewenangan legalisasi notaris dalam konteks dokumen pengawasan pemilu Bawaslu adalah:

Memfasilitasi Penggunaan Salinan dalam Proses Hukum: Bawaslu, peserta pemilu, atau pihak lain yang berkepentingan dapat menggunakan salinan dokumen pengawasan yang telah dilegalisasi sebagai alat bukti yang lebih kuat dalam sengketa pemilu atau penanganan pelanggaran tanpa harus selalu menghadirkan dokumen asli. Hal ini tentu mempermudah dan mempercepat proses hukum.

1. **Mengurangi Potensi Sengketa Keaslian Dokumen:** Adanya legalisasi notaris dapat meminimalisir potensi sengketa mengenai keaslian salinan dokumen. Pihak lawan akan lebih sulit untuk mengajukan keberatan

terhadap keakuratan salinan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.

2. **Meningkatkan Kepercayaan Publik terhadap Dokumen:** Legalisasi oleh notaris, sebagai pejabat yang memiliki integritas dan tunduk pada kode etik, dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap keaslian salinan dokumen pengawasan pemilu Bawaslu.

Dalam ranah hukum acara, baik perdata maupun pidana (termasuk tindak pidana pemilu), alat bukti surat memiliki kedudukan yang signifikan. Salinan dokumen, secara umum, memiliki nilai pembuktian yang lebih rendah dibandingkan dengan dokumen aslinya. Namun, ketika salinan tersebut dilegalisasi oleh pejabat publik yang berwenang, seperti notaris, nilai pembuktian formalnya meningkat secara substansial.

Dalam konteks sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK) atau penanganan dugaan pelanggaran pemilu oleh Bawaslu sendiri maupun aparat penegak hukum lainnya, alat bukti yang diajukan harus memiliki tingkat keandalan yang tinggi. Salinan dokumen pengawasan Bawaslu, seperti Laporan Hasil Pengawasan Pemilu, Laporan Dugaan Pelanggaran, atau Putusan Sengketa Proses Pemilu, yang telah dilegalisasi oleh notaris, akan lebih mudah diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti yang valid.

Namun, penting untuk menggarisbawahi bahwa legalisasi notaris memiliki **batasan pada aspek formal keaslian salinan**. Notaris tidak melakukan verifikasi atau memberikan pengesahan terhadap **kebenaran isi (materil)** dari dokumen pengawasan pemilu Bawaslu. Tanggung jawab atas kebenaran

informasi dan keabsahan tindakan yang tercantum dalam dokumen tersebut tetap berada pada Bawaslu sebagai lembaga yang menerbitkannya.

Dokumen pengawasan pemilu asli yang dikeluarkan oleh Bawaslu memiliki kekuatan hukum primer berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) dan peraturan pelaksanaannya. Legalisasi oleh notaris memberikan kekuatan hukum sekunder pada salinan dokumen tersebut, terutama dalam konteks pembuktian. Salinan yang dilegalisasi menjadi representasi formal yang diakui kebenarannya oleh hukum.

Meskipun legalisasi notaris memperkuat aspek formal salinan, potensi tantangan terhadap kekuatan hukum dokumen pengawasan pemilu yang dilegalisasi tetap ada. Pihak lawan dalam sengketa atau penanganan pelanggaran dapat mencoba menyanggah keaslian dokumen asli atau kebenaran isi dokumen meskipun salinannya telah dilegalisasi. Dalam hal ini, pengadilan atau badan penyelesaian sengketa akan mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan secara komprehensif.

Penting untuk membedakan legalisasi oleh notaris dengan bentuk pengesahan dokumen lain yang dilakukan oleh pejabat publik. Misalnya, instansi pemerintah seringkali mengesahkan salinan dokumen yang mereka terbitkan dengan stempel basah dan tanda tangan pejabat yang berwenang.

Meskipun tujuannya serupa, yaitu mengesahkan keaslian salinan, terdapat perbedaan dalam lingkup kewenangan dan implikasi hukumnya.

Legalisasi oleh Notaris bersifat lebih umum dan dapat dilakukan terhadap berbagai jenis dokumen, baik yang diterbitkan oleh instansi pemerintah

maupun pihak swasta. Notaris bertindak sebagai pihak ketiga yang netral dalam mengesahkan kesesuaian salinan dengan asli.

Pengesahan oleh Instansi Penerbit Terbatas pada dokumen yang diterbitkan oleh instansi tersebut. Kekuatan pengesahannya didasarkan pada kewenangan instansi untuk menerbitkan dan mengesahkan dokumennya sendiri.

Dalam konteks dokumen pengawasan pemilu oleh Bawaslu, pengesahan salinan oleh Bawaslu sendiri tentu memiliki kekuatan otentik dari perspektif administrasi negara. Namun, legalisasi oleh notaris dapat memberikan lapisan pengesahan tambahan dari pejabat publik yang independen, yang mungkin lebih dipertimbangkan dalam proses hukum di luar ranah administrasi negara.

Meskipun notaris hanya mengesahkan keaslian formal salinan, tindakan legalisasi tetap membawa tanggung jawab dan risiko bagi notaris. Notaris wajib memastikan bahwa salinan yang dilegalisasi benar-benar sesuai dengan dokumen asli yang diperlihatkan kepadanya. Jika notaris lalai atau melakukan kesalahan dalam proses legalisasi, ia dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UUJN dan kode etik notaris.

Risiko bagi notaris juga dapat timbul jika dokumen asli yang diperlihatkan ternyata palsu atau mengandung cacat hukum yang tidak tampak secara kasat mata. Meskipun notaris tidak bertanggung jawab atas kebenaran isi dokumen, keterlibatannya dalam legalisasi salinannya dapat menimbulkan pertanyaan jika kemudian terbukti bahwa dokumen asli bermasalah. Oleh karena itu, notaris biasanya akan mencantumkan klausula dalam akta legalisasi yang

menyatakan bahwa ia hanya mengesahkan kesesuaian salinan dengan asli yang diperlihatkan.

Kekuatan pembuktian salinan dokumen pengawasan pemilu Bawaslu yang telah dilegalisasi oleh notaris memiliki dinamika tersendiri dalam konteks hukum acara pemilu, terutama dalam sengketa hasil pemilu di Mahkamah.

Dalam sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi alat bukti yang dapat diajukan oleh pemohon dan termohon diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Wakil Presiden, Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah. Alat bukti yang umumnya diajukan meliputi surat atau tulisan, keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk, dan alat bukti lain berupa informasi elektronik.

Meskipun Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) tentang Tata Beracara dalam Sengketa Hasil Pemilihan Umum tidak secara eksplisit menyebutkan kedudukan salinan dokumen yang dilegalisasi oleh notaris, secara umum, surat atau tulisan asli memiliki kekuatan pembuktian yang paling kuat, Salinan dokumen yang dilegalisasi oleh notaris menempati posisi yang lebih tinggi dalam hierarki alat bukti surat dibandingkan dengan fotokopi biasa. Legalisasi memberikan jaminan formal bahwa salinan tersebut sesuai dengan aslinya, sehingga mengurangi keraguan hakim Mahkamah Konstitusi terhadap keakuratan salinan. Dengan demikian, salinan yang dilegalisasi

dapat lebih dipertimbangkan sebagai alat bukti yang valid untuk mendukung dalil pemohon atau sanggahan termohon.

Dalam konteks asas pembuktian bebas, legalisasi oleh notaris menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi keyakinan hakim terhadap keakuratan salinan dokumen pengawasan pemilu Bawaslu. Meskipun hakim tidak terikat secara mutlak oleh legalisasi tersebut, adanya pengesahan dari pejabat publik yang berwenang tentu akan menjadi pertimbangan yang signifikan dalam menilai validitas salinan sebagai representasi dokumen asli.

Dalam penanganan tindak pidana pemilu, aturan pembuktian diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 184 menyebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Salinan dokumen pengawasan pemilu Bawaslu yang dilegalisasi oleh notaris termasuk dalam kategori alat bukti surat. Sebagaimana diatur dalam KUHP, surat sebagai alat bukti memiliki nilai pembuktian formil dan materiil. Legalisasi oleh notaris memperkuat nilai pembuktian formil salinan tersebut, yaitu memastikan bahwa salinan tersebut sesuai dengan aslinya.

Dalam proses penyidikan dan persidangan tindak pidana pemilu, salinan dokumen Bawaslu yang dilegalisasi dapat digunakan untuk mendukung keterangan saksi atau ahli, atau sebagai petunjuk yang mengarah pada terjadinya tindak pidana. Hakim akan mempertimbangkan nilai pembuktian salinan yang dilegalisasi ini bersama dengan alat bukti lain untuk sampai pada keyakinan mengenai kesalahan terdakwa.

Meskipun legalisasi oleh notaris memberikan penguatan signifikan terhadap kekuatan pembuktian formal salinan dokumen pengawasan pemilu Bawaslu, penting untuk memahami bahwa kewenangan notaris dalam hal ini memiliki batasan yang jelas. Batasan ini terutama terletak pada pemisahan antara keaslian formal salinan dan kebenaran materiil (isi) dokumen asli. Pemahaman yang akurat mengenai batasan ini krusial dalam menilai kekuatan hukum keseluruhan dokumen yang dilegalisasi.

Dalam konteks hukum pembuktian, keaslian formal suatu dokumen merujuk pada otentisitas dokumen dari segi pembuat, tanda tangan (jika ada), dan proses pembuatannya. Legalisasi oleh notaris berfokus pada aspek ini untuk salinan dokumen. Notaris menyatakan bahwa salinan tersebut secara visual identik dengan dokumen asli yang diperlihatkan kepadanya.

Di sisi lain, kebenaran materiil suatu dokumen berkaitan dengan isi informasi yang terkandung di dalamnya. fakta-fakta yang tertulis dalam dokumen tersebut benar adanya, kesimpulan atau keputusan yang diambil berdasarkan fakta tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Legalisasi notaris **tidak menyentuh aspek kebenaran materiil** ini. Notaris tidak memiliki kewenangan atau kompetensi untuk memverifikasi kebenaran isi dokumen pengawasan pemilu Bawaslu.

Tanggung jawab utama terhadap kebenaran isi dan keabsahan hukum dokumen pengawasan pemilu Bawaslu sepenuhnya berada pada Bawaslu sebagai lembaga negara yang menerbitkannya. Bawaslu memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap laporan pengawasan, berita acara, putusan, atau dokumen lain yang dikeluarkannya didasarkan pada fakta yang akurat

dan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pemilu serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Legalisasi salinan dokumen Bawaslu oleh notaris tidak mengalihkan tanggung jawab ini kepada notaris. Notaris hanya bertindak sebagai pihak yang mengesahkan keaslian salinan, bukan sebagai penjamin kebenaran konten dokumen. Pihak-pihak yang berkepentingan dengan dokumen pengawasan pemilu Bawaslu tetap harus mengandalkan kredibilitas dan akuntabilitas Bawaslu sebagai lembaga negara untuk memastikan kebenaran isi dan keabsahan hukum dokumen tersebut.

Meskipun salinan dokumen pengawasan pemilu Bawaslu telah dilegalisasi oleh notaris, pihak lawan dalam sengketa atau penanganan pelanggaran tetap memiliki hak untuk mengajukan sanggahan terhadap kebenaran isi dokumen tersebut. Sanggahan ini dapat didasarkan pada adanya ketidaksesuaian antara fakta di lapangan dengan catatan dalam dokumen, adanya kesalahan interpretasi hukum, atau adanya bukti lain yang bertentangan dengan isi dokumen Bawaslu.

Ketika menghadapi sanggahan terhadap isi dokumen yang telah dilegalisasi salinannya, pengadilan atau badan penyelesaian sengketa akan melakukan penilaian secara komprehensif terhadap seluruh alat bukti yang diajukan. Legalisasi notaris akan menjadi pertimbangan dalam menilai keaslian salinan, tetapi kebenaran materiil isi dokumen akan diuji berdasarkan alat bukti lain, seperti keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk, dan alat bukti elektronik.

Dalam proses hukum pemilu, kekuatan hukum dokumen pengawasan Bawaslu yang dilegalisasi salinannya seringkali tidak berdiri sendiri. Alat bukti lain seperti keterangan saksi yang melihat langsung kejadian di lapangan, keterangan ahli hukum pemilu atau ahli kearsipan, serta petunjuk yang berasal dari rangkaian fakta dan keadaan, dapat berperan penting dalam menguatkan atau bahkan melemahkan kekuatan hukum dokumen tersebut.

Misalnya, jika Laporan Hasil Pengawasan Pemilu oleh Pengawas TPS yang dilegalisasi mencatat adanya pelanggaran, keterangan saksi yang menguatkan adanya pelanggaran tersebut akan semakin meningkatkan keyakinan hakim terhadap kebenaran isi. Sebaliknya, jika terdapat keterangan saksi yang secara jelas membantah catatan dalam Berita Acara, hakim akan mempertimbangkan seluruh alat bukti secara seksama untuk menentukan fakta yang sebenarnya terjadi.

Efektivitas dan implikasi dari berbagai sistem pengesahan dokumen terhadap proses hukum pemilu dapat dilihat dari beberapa aspek:

1. **Kepercayaan terhadap Alat Bukti:** Sistem pengesahan yang kredibel dan diakui secara luas oleh sistem hukum dapat meningkatkan kepercayaan pengadilan atau badan penyelesaian sengketa terhadap alat bukti salinan.
2. **Efisiensi Proses Hukum:** Pengesahan yang jelas dan mudah diverifikasi dapat mempercepat proses hukum karena mengurangi potensi perdebatan mengenai keaslian dokumen.
3. **Aksesibilitas:** Kemudahan bagi lembaga pengawas pemilu dan pihak-pihak terkait untuk mendapatkan pengesahan dokumen juga merupakan

faktor penting. Sistem yang terlalu birokratis atau mahal dapat menghambat proses hukum.

4. **Kesesuaian dengan Sistem Hukum:** Sistem pengesahan dokumen harus selaras dengan prinsip-prinsip hukum acara yang berlaku di negara tersebut.

Meskipun sistem *civil law* dengan peran notaris yang luas dalam legalisasi mungkin menawarkan tingkat kepastian formal yang tinggi terhadap salinan dokumen, sistem *common law* dengan pengesahan internal oleh lembaga penerbit juga dapat efektif jika integritas lembaga tersebut diakui. Yang terpenting adalah adanya mekanisme yang jelas dan terpercaya untuk memastikan keaslian salinan dokumen yang digunakan dalam proses hukum pemilu.

Studi Kasus Komprehensif (Hipotetis atau Berdasarkan Informasi Publik Terbatas)

Untuk mengilustrasikan secara komprehensif bagaimana kekuatan hukum dokumen pengawasan pemilu Bawaslu yang dilegalisasi oleh notaris dapat berperan dalam skenario hukum yang kompleks, mari kita kembangkan studi kasus hipotetis yang melibatkan berbagai tahapan proses hukum pemilu :

Dalam Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di sebuah provinsi, hasil penghitungan suara menunjukkan selisih tipis antara dua partai politik untuk kursi terakhir di daerah pemilihan tertentu. Partai A, yang kalah tipis, mengajukan gugatan sengketa hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi (Mahkamah Konstitusi). Dalam gugatannya, Partai A mendalilkan adanya sejumlah pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang

terjadi di beberapa kecamatan, yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara.

Untuk mendukung dalilnya, tim hukum Partai A mengumpulkan berbagai alat bukti, termasuk:

1. **Salinan Laporan hasil Pengawasan Pemilu tingkat TPS dan kecamatan dari Bawaslu Kabupaten/Kota:** Laporan hasil Pengawasan Pemilu ini mencatat adanya sejumlah dugaan pelanggaran, seperti pemilih ganda, intimidasi terhadap pemilih, dan ketidaksesuaian dalam proses penghitungan suara di beberapa TPS. Beberapa salinan Laporan hasil Pengawasan Pemilu ini telah dilegalisasi oleh notaris.
2. **Keterangan Saksi:** Saksi-saksi dari Partai A yang merupakan saksi di TPS dan tingkat kecamatan memberikan keterangan mengenai pelanggaran yang mereka saksikan.
3. **Bukti Dokumentasi Lain:** Foto dan video yang diambil oleh tim kampanye Partai A yang diduga menunjukkan adanya pelanggaran.
4. **Laporan Dugaan Pelanggaran yang diajukan oleh pengawas pemilu dan masyarakat kepada Bawaslu:** Beberapa Laporan Dugaan Pelanggaran ini telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu dengan mengeluarkan rekomendasi atau putusan administrasi. Salinan Laporan Dugaan Pelanggaran dan putusan Bawaslu ini juga ada yang telah dilegalisasi.

Analisis Strategi Hukum Pihak yang Mengajukan dan Pihak yang Menyanggah Dokumen yang Dilegalisasi

1. **Strategi Hukum Partai A (Penggugat):**

- a. Mengajukan salinan Laporan hasil Pengawasan Pemilu dan putusan Bawaslu yang telah dilegalisasi sebagai alat bukti utama untuk menunjukkan adanya pelanggaran yang dicatat secara resmi oleh lembaga pengawas pemilu. Legalisasi notaris digunakan untuk memperkuat keaslian formal salinan dan meyakinkan MK untuk memberikan perhatian serius pada isinya.
 - b. Menggunakan keterangan saksi untuk menguatkan temuan pelanggaran yang tercatat dalam dokumen Bawaslu yang dilegalisasi.
 - c. Menghubungkan bukti dokumentasi lain (foto, video) dengan catatan dalam Laporan hasil Pengawasan Pemilu untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai konteks pelanggaran.
 - d. Berargumen bahwa legalisasi notaris memberikan presumsi kebenaran formal terhadap salinan dokumen Bawaslu, sehingga beban pembuktian untuk menyangkal keaslian salinan beralih kepada pihak tergugat (KPU dan Partai B yang menang tipis).
2. **Strategi Hukum KPU dan Partai B (Tergugat):**
- f. Meskipun salinan dokumen Bawaslu telah dilegalisasi, mereka akan fokus pada kebenaran materiil isi dokumen. Mereka mungkin akan mengajukan alat bukti lain, seperti keterangan saksi mereka sendiri atau rekapitulasi hasil penghitungan suara yang telah disahkan, untuk membantah adanya pelanggaran yang signifikan atau membuktikan bahwa pelanggaran yang terjadi tidak mempengaruhi hasil akhir perolehan suara secara signifikan.

- g. Mencoba melemahkan nilai pembuktian Laporan hasil Pengawasan Pemilu yang dilegalisasi dengan menunjukkan adanya potensi bias dari pengawas pemilu atau ketidakakuratan dalam catatan mereka.
- h. Berargumen bahwa legalisasi notaris hanya mengesahkan keaslian salinan, bukan kebenaran isi, dan Mahkamah Konstitusi harus melihat seluruh alat bukti secara komprehensif.

Dalam menilai kekuatan pembuktian salinan dokumen Bawaslu yang dilegalisasi dalam konteks alat bukti lain, Mahkamah Konstitusi kemungkinan akan mempertimbangkan beberapa faktor:

1. **Keaslian Formal Salinan:** Legalisasi oleh notaris akan memberikan bobot yang signifikan terhadap keaslian formal salinan. Mahkamah Konstitusi cenderung lebih percaya pada salinan yang telah disahkan oleh pejabat publik yang independen.
2. **Kesesuaian dengan Alat Bukti Lain:** Mahkamah Konstitusi akan melihat apakah temuan pelanggaran yang tercatat dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemilu yang dilegalisasi konsisten dengan keterangan saksi, bukti dokumentasi lain. Jika terdapat konsistensi, kekuatan pembuktian Laporan Hasil Pengawasan Pemilu akan semakin kuat.
3. **Kredibilitas Pengawas Pemilu:** Mahkamah Konstitusi juga dapat mempertimbangkan kredibilitas pengawas pemilu yang membuat catatan dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemilu. Jika ada indikasi bias atau ketidakprofesionalan, nilai pembuktian Laporan Hasil Pengawasan Pemilu mungkin berkurang.

4. **Substansi Pelanggaran:** Mahkamah Konstitusi akan menilai apakah pelanggaran yang tercatat dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawasan bersifat TSM dan apakah pelanggaran tersebut memiliki potensi untuk mempengaruhi hasil perolehan suara secara signifikan. Legalisasi salinan hanyalah langkah awal; substansi pelanggaranlah yang akan menjadi fokus utama.
5. **Asas Pembuktian Bebas:** Mahkamah Konstitusi akan menggunakan asas pembuktian bebas untuk menilai seluruh alat bukti secara komprehensif dan membentuk keyakinannya sendiri mengenai fakta yang sebenarnya terjadi. Legalisasi salinan akan menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan dalam membangun keyakinan tersebut.

Analisis terhadap Jenis-Jenis Dokumen Bawaslu yang Dilegalisasi dalam Studi Kasus

Dalam studi kasus sengketa hasil Pemilihan Anggota DPRD, kita mengidentifikasi beberapa jenis dokumen Bawaslu yang salinannya dilegalisasi oleh notaris sebagai alat bukti. Mari kita analisis lebih mendalam karakteristik dan potensi kekuatan pembuktian dari masing-masing jenis dokumen ini dalam konteks legalisasi notaris.

Laporan Hasil Pengawasan Pemilu yang Dilegalisasi

Laporan Hasil Pengawasan Pemilu merupakan catatan resmi yang dibuat oleh pengawas pemilu di berbagai tingkatan (TPS, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi) mengenai pelaksanaan tahapan pemilu dan potensi pelanggaran yang ditemukan. Format standar Laporan Hasil Pengawasan Pemilu biasanya mencakup informasi esensial seperti waktu dan tempat pengawasan, identitas

pengawas, uraian kejadian atau temuan dugaan pelanggaran, identitas pihak-pihak yang terlibat, serta tanda tangan pengawas sebagai bentuk pertanggungjawaban atas keakuratan catatan tersebut.

Sebagai catatan resmi lembaga negara yang menjalankan fungsi pengawasan, laporan Hasil Pengawasan memiliki potensi kekuatan pembuktian yang signifikan. Ketika salinannya dilegalisasi oleh notaris, kekuatan pembuktian formalnya semakin meningkat. Legalisasi notaris memberikan asumsi kebenaran (*praesumptio iuris*) bahwa salinan tersebut sesuai dengan catatan asli yang dibuat oleh pengawas pemilu. Hakim atau majelis pemeriksa di Mahkamah Konstitusi akan cenderung menganggap salinan yang dilegalisasi sebagai representasi yang dapat dipercaya dari temuan pengawas pemilu di lapangan.

Namun, penting untuk ditekankan bahwa legalisasi notaris tidak serta-merta membuat isi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu menjadi kebenaran mutlak. Pihak lawan tetap memiliki hak untuk mengajukan sanggahan terhadap kebenaran materiil isi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu. Sanggahan ini dapat didasarkan pada berbagai alasan, seperti dugaan kesalahan interpretasi pengawas terhadap peraturan pemilu, adanya potensi bias atau subjektivitas pengawas dalam mencatat kejadian, atau adanya informasi lain yang bertentangan dengan catatan dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemilu. Dalam hal ini, alat bukti lain seperti keterangan saksi yang melihat langsung kejadian atau bukti dokumentasi lain (foto, video) akan menjadi krusial dalam menilai kebenaran materiil isi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu.

Laporan Dugaan Pelanggaran yang Dilegalisasi

Laporan Dugaan Pelanggaran adalah dokumen yang memuat informasi mengenai potensi pelanggaran pemilu yang disampaikan oleh pengawas pemilu maupun masyarakat kepada Bawaslu. Laporan Dugaan Pelanggaran berfungsi sebagai dasar bagi Bawaslu untuk melakukan kajian dan menindaklanjuti dugaan pelanggaran tersebut.

Ketika salinan Laporan Dugaan Pelanggaran dilegalisasi oleh notaris, kekuatan pembuktian formalnya meningkat dalam hal membuktikan bahwa laporan tersebut memang telah diajukan dan diterima oleh Bawaslu pada tanggal yang tercantum. Legalisasi dapat menghilangkan keraguan mengenai keberadaan dan waktu pengajuan laporan. Namun, legalisasi tidak memberikan jaminan terhadap kebenaran isi Laporan Dugaan Pelanggaran, yang masih berupa informasi awal mengenai dugaan pelanggaran.

Putusan Administrasi Bawaslu yang Dilegalisasi

Putusan administrasi adalah produk hukum yang dikeluarkan oleh Bawaslu sebagai hasil dari penanganan pelanggaran administrasi pemilu. Putusan ini memiliki kekuatan mengikat bagi pihak-pihak yang dikenai sanksi administrasi.

Ketika salinan putusan administrasi Bawaslu dilegalisasi oleh notaris, kekuatan pembuktian formalnya menjadi lebih kuat dalam membuktikan keberadaan, isi, dan keabsahan formal putusan tersebut sebagai produk hukum tata usaha negara. Legalisasi mempermudah pembuktian di hadapan Mahkamah Konstitusi bahwa Bawaslu telah menemukan adanya pelanggaran administrasi dan menjatuhkan sanksi sesuai dengan kewenangannya.

Meskipun demikian, kekuatan mengikat putusan administrasi Bawaslu terbatas pada ranah administrasi pemilu. Dalam sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi, yang memiliki kewenangan untuk membatalkan hasil pemilu, putusan administrasi Bawaslu akan menjadi salah satu alat bukti yang dipertimbangkan, namun Mahkamah Konstitusi akan melakukan penilaian sendiri terhadap fakta dan hukum yang relevan dengan sengketa hasil pemilu. Mahkamah Konstitusi tidak terikat secara mutlak oleh putusan administrasi Bawaslu.

Kesimpulan Analisis :

Legalisasi oleh notaris secara konsisten memperkuat kekuatan pembuktian formal salinan berbagai jenis dokumen pengawasan pemilu Bawaslu. Hal ini mempermudah pembuktian bahwa salinan tersebut sesuai dengan dokumen asli dan patut dipertimbangkan oleh pengadilan atau badan penyelesaian sengketa. Namun, legalisasi tidak menghilangkan kebutuhan untuk membuktikan kebenaran materiil isi dokumen melalui alat bukti lain. Hakim akan melakukan penilaian komprehensif terhadap seluruh alat bukti untuk mencapai kebenaran yang hakiki dalam sengketa pemilu.

Dalam proses hukum pemilu, kekuatan pembuktian salinan dokumen pengawasan Bawaslu yang telah dilegalisasi oleh notaris seringkali berinteraksi secara dinamis dengan alat bukti lain, terutama keterangan saksi dan ahli. Keterangan saksi dapat memberikan perspektif langsung mengenai kejadian yang tercatat dalam dokumen, sementara keterangan ahli dapat memberikan interpretasi hukum atau analisis teknis yang relevan. Interaksi ini

dapat mengkonfirmasi kebenaran isi dokumen atau justru menimbulkan kontradiksi yang perlu dipertimbangkan oleh hakim.

Saksi mata yang melihat langsung dugaan pelanggaran pemilu di lapangan memiliki peran krusial dalam menguatkan catatan yang terdapat dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu yang telah dilegalisasi. Misalnya, jika dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemilu mencatat adanya intimidasi terhadap pemilih di suatu TPS, keterangan beberapa saksi yang mengonfirmasi adanya intimidasi tersebut akan secara signifikan meningkatkan kepercayaan hakim terhadap kebenaran catatan dalam dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemilu..

Keterangan saksi dapat memberikan detail dan konteks yang mungkin tidak sepenuhnya tergambar dalam dokumen tertulis. Saksi dapat menjelaskan bagaimana kejadian berlangsung, siapa saja yang terlibat, dan dampaknya terhadap proses pemilu. Ketika keterangan saksi konsisten dengan temuan yang tercatat dalam dokumen yang dilegalisasi, hakim akan memiliki dasar yang lebih kuat untuk menyimpulkan bahwa fakta yang didalilkan oleh pihak yang mengajukan bukti tersebut memang terjadi.

Dalam konteks sengketa hasil pemilu, saksi yang diajukan oleh pemohon (misalnya, saksi TPS, saksi partai di tingkat rekapitulasi) dapat memberikan kesaksian yang membenarkan adanya pelanggaran yang dicatat oleh pengawas pemilu dalam dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemilu yang dilegalisasi. Konsistensi antara catatan resmi pengawas dan kesaksian langsung dari pihak yang terlibat akan menjadi pertimbangan penting bagi Mahkamah Konstitusi dalam menilai kebenaran dalil pemohon.

Sebaliknya, keterangan saksi juga dapat bertentangan dengan catatan yang terdapat dalam dokumen pengawasan pemilu Bawaslu yang dilegalisasi. Misalnya, saksi dari pihak termohon (KPU atau pihak pemenang) mungkin memberikan kesaksian yang menyangkal terjadinya pelanggaran yang dicatat dalam dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemilu. Dalam situasi seperti ini, hakim akan dihadapkan pada tugas yang lebih kompleks untuk mengevaluasi kredibilitas masing-masing alat bukti.

Mengaitkan catatan pelanggaran dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemilu dengan **keterangan saksi** yang menguatkan adanya pelanggaran tersebut. Konsistensi antara dokumen yang dilegalisasi dan kesaksian langsung akan dikedepankan sebagai bukti yang meyakinkan.

Membangun argumentasi bahwa pelanggaran yang tercatat dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemilu, meskipun hanya salinannya yang dilegalisasi, memiliki **sifat TSM** dan berpotensi mempengaruhi hasil perolehan suara secara signifikan, melampaui selisih suara antara Partai A dan Partai B.

Berdasarkan **asas *Audi Et Alteram Partem*** (hak untuk didengar) untuk mendesak Mahkamah Konstitusi untuk memberikan perhatian serius pada temuan pengawas pemilu yang tercatat secara resmi dan dilegalisasi.

Audi Et Alteram Partem adalah asas yang menuntut agar setiap orang diperlakukan sama. ***Audi Et Alteram Partem*** diterapkan pada proses beracara di persidangan, yaitu selama persidangan, hakim harus memperhatikan dan mendengarkan kedua belah pihak secara bersama-sama. Dalam asas hukum acara perdata asas ini menjelaskan hakim harus

mendengarkan kedua belah *pihak (audi et alteram partem) dimana asas ini merupakan asas yang penting* terutama bagi pihak-pihak yang berperkara. Karena asas tersebut merupakan suatu tolak ukur bagi kinerja hakim dalam menjalankantugasnya sehingga hakim tidak dapat menyalahgunakan kewenangannya⁴³

Merujuk pada **prinsip integritas pemilu** dan argumentasi bahwa mengabaikan catatan pelanggaran yang dilegalisasi akan mencederai prinsip tersebut.

Argumentasi Hukum KPU dan Partai B (Tergugat):

1. Meskipun mengakui keaslian formal salinan yang dilegalisasi, mereka akan fokus pada **kebenaran materiil** isi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu. Mereka mungkin berargumen bahwa catatan pengawas bersifat subjektif, tidak didukung bukti yang kuat, atau merupakan interpretasi yang keliru terhadap peraturan pemilu.
2. Menghadirkan **keterangan saksi** mereka sendiri (misalnya, anggota KPPS, saksi Partai B) yang menyangkal adanya pelanggaran atau memberikan perspektif yang berbeda mengenai kejadian yang tercatat dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemilu.
3. Menganalisis **format dan detail** Laporan Hasil Pengawasan Pemilu, mencari potensi kelemahan atau ketidakjelasan dalam catatan pengawas.
4. Berargumen bahwa **beban pembuktian** pelanggaran TSM sepenuhnya berada pada penggugat dan legalisasi salinan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu saja tidak cukup untuk memenuhi beban tersebut. Mereka akan

⁴³ Website [Audi Et Alteram Partem - HUKUM PEMBUKTIAN DALAM PERADILAN DI INDONESIA](#) di akses pada 9 Mei 2025

menekankan perlunya bukti lain yang lebih kuat untuk membuktikan pelanggaran yang sistematis dan berdampak signifikan.

Mengutip *asas actori incumbit probatio* “bahwa asas ini terkait dengan beban pembuktian. Asas ini berarti bahwa barangsiapa yang mempunyai suatu hak atau menyangkal adanya hak orang lain, harus membuktikannya. Hal ini berarti bahwa dalam hal pembuktian yang diajukan penggugat dan tergugat sama-sama kuat, maka baik penggugat maupun tergugat ada kemungkinan dibebani dengan pembuktian oleh hakim”.⁴⁴

Pada Tahapan Pemungutan Suara, KPU juga mengeluarkan dokumen-dokumen berdasarkan Peraturan KPU itu sendiri, yakni salah satunya adalah Berita Acara yang mencatat hasil perhitungan suara secara keseluruhan (C1 Plano) yang merupakan produk KPU dan arsip negara dapat dilegalisasi oleh notaris karena meskipun Formulir C1 Plano adalah arsip negara dan sudah memiliki keotentikan sebagai produk lembaga negara, salinannya tetap dapat dilegalisasi oleh notaris untuk memperkuat keaslian salinan tersebut secara formal. Tindakan notaris tidak mengubah status atau keabsahan dokumen asli yang dikeluarkan KPU, melainkan memberikan jaminan atas kebenaran salinannya.

Analisisnya sebagai berikut::

1. **Kewenangan Notaris untuk Legalisasi Fotokopi:** Pasal 15 ayat (2) huruf c Undang-Undang Jabatan Notaris memberikan kewenangan kepada notaris untuk "mengesahkan fotokopi sesuai dengan aslinya" atau legalisasi. Kewenangan ini tidak membatasi jenis dokumen yang dapat

⁴⁴ Nurwati (2024), *Teknologi Informasi dan Komunikasi*, Cet. 1, Bojonegoro, KBM Indonesia, Hal. 110

dilegalisasi, asalkan notaris melihat dokumen aslinya dan menyatakan bahwa fotokopi tersebut sesuai;

2. **Formulir C1 Plano sebagai Arsip Negara:** Formulir C1 Plano yang dibuat oleh KPU adalah arsip negara karena KPU adalah lembaga negara (Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsiapan). Statusnya sebagai arsip negara tidak menghalangi proses legalisasi salinannya oleh notaris;
3. **Tujuan Legalisasi:** Tujuan legalisasi oleh notaris adalah untuk menguatkan keaslian salinan suatu dokumen. Ini berlaku terlepas dari status dokumen asli sebagai arsip negara atau bukan. Notaris hanya mengesahkan bahwa "ini adalah fotokopi yang benar dari dokumen asli yang saya lihat."

Manfaat Legalisasi Formulir C1 Plano oleh Notaris:

1. Salinan C1 Plano yang dilegalisasi memiliki tingkat kepercayaan yang lebih tinggi dibandingkan fotokopi biasa karena telah disahkan oleh pejabat umum;
2. Dalam sengketa pemilu atau dugaan pelanggaran, salinan yang dilegalisasi akan lebih mudah diterima sebagai bukti yang otentik oleh pengadilan atau badan penyelesaian sengketa.

Implikasi Etik dan Profesionalisme Notaris dalam Legalisasi Dokumen Pemilu

Keterlibatan notaris dalam legalisasi dokumen pengawasan pemilihan umum (pemilu) tidak hanya menyentuh aspek hukum formal, tetapi juga membawa implikasi etik dan tuntutan profesionalisme yang tinggi. Sebagai pejabat

publik yang diberikan kepercayaan oleh negara, notaris memiliki kewajiban untuk menjalankan tugasnya dengan integritas, kehati-hatian, dan tanpa Conflict of Interest, terutama dalam konteks yang sensitif dan krusial bagi demokrasi seperti pemilu.

Kewajiban Kehati-hatian dan Ketelitian Notaris

Dalam melakukan legalisasi fotokopi dokumen pemilu, notaris wajib bertindak hati-hati dan teliti. Ini berarti notaris tidak boleh sekadar membubuhkan stempel dan tanda tangan tanpa memastikan secara saksama bahwa salinan yang dilegalisasi benar-benar sesuai dengan dokumen asli yang diperlihatkan kepadanya. Ketidakcermatan notaris dalam proses ini dapat berakibat fatal jika salinan yang tidak akurat kemudian digunakan sebagai alat bukti dalam sengketa pemilu atau penanganan pelanggaran, yang dapat merugikan pihak-pihak terkait dan merusak integritas proses hukum pemilu.

Standar profesionalisme notaris menuntut adanya verifikasi yang memadai terhadap dokumen asli dan salinannya. Meskipun notaris tidak bertanggung jawab atas kebenaran isi dokumen, ia bertanggung jawab atas keakuratan representasi fisik dokumen asli dalam bentuk salinan. Pelanggaran terhadap kewajiban ini dapat dikenakan sanksi disiplin sesuai dengan Kode Etik Notaris dan bahkan sanksi hukum berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) jika terbukti adanya kelalaian atau kesengajaan.

Potensi Conflict of Interest dan Kewajiban Netralitas

Pemilu adalah arena politik yang seringkali diwarnai dengan persaingan ketat antar peserta. Dalam konteks ini, notaris harus menjaga netralitas dan menghindari potensi Conflict of Interest yang dapat mempengaruhi

objektivitasnya dalam melakukan legalisasi dokumen pemilu. Jika seorang notaris memiliki hubungan dekat dengan salah satu peserta pemilu atau memiliki kepentingan politik tertentu, hal ini dapat menimbulkan keraguan terhadap integritas tindakan legalisasi yang dilakukannya terhadap dokumen yang terkait dengan pemilu tersebut.

Kode Etik Notaris umumnya melarang notaris untuk melakukan tindakan yang dapat menimbulkan kesan keberpihakan atau memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Pelanggaran terhadap prinsip netralitas dalam legalisasi dokumen pemilu dapat merusak kepercayaan publik terhadap profesi notaris dan integritas proses pemilu secara keseluruhan.

Keberadaan opsi legalisasi oleh notaris di Indonesia memberikan fleksibilitas bagi pihak yang ingin mengajukan bukti salinan dokumen pengawasan pemilu dengan tingkat keyakinan formal yang lebih tinggi. Namun, efektivitas bukti tersebut pada akhirnya akan dinilai oleh hakim berdasarkan keseluruhan konteks dan alat bukti yang diajukan.

Analisis Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi

Dalam memutuskan sengketa ini, hakim Mahkamah Konstitusi akan melakukan analisis komprehensif terhadap seluruh alat bukti yang diajukan, termasuk salinan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu yang dilegalisasi. Beberapa faktor yang mungkin dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi meliputi:

1. **Nilai Pembuktian Formal Salinan yang Dilegalisasi:** Mahkamah Konstitusi akan mengakui bahwa legalisasi notaris memberikan presumsi

kebenaran formal terhadap salinan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu. Namun, Mahkamah Konstitusi juga akan menyadari bahwa legalisasi tidak menjamin kebenaran isi.

2. **Kesesuaian dengan Alat Bukti Lain:** Mahkamah Konstitusi akan membandingkan catatan dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemilu yang dilegalisasi dengan keterangan saksi, bukti dokumentasi lain, dan alat bukti elektronik (jika ada). Konsistensi antar alat bukti akan memperkuat keyakinan hakim.
3. **Kredibilitas Sumber Informasi:** Mahkamah Konstitusi akan mempertimbangkan kredibilitas pengawas pemilu yang membuat Laporan Hasil Pengawasan Pemilu dan saksi-saksi yang memberikan keterangan. Potensi bias atau kepentingan tertentu dari sumber informasi dapat mempengaruhi nilai pembuktiannya.
4. **Substansi dan Dampak Pelanggaran:** Mahkamah Konstitusi akan menganalisis apakah pelanggaran yang tercatat dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemilu memiliki potensi untuk mempengaruhi hasil perolehan suara secara signifikan. Pelanggaran administratif kecil kemungkinan tidak akan menjadi dasar pembatalan hasil pemilu.
5. **Asas Pembuktian Bebas:** Mahkamah Konstitusi akan menerapkan asas pembuktian bebas, yang berarti hakim tidak terikat secara mutlak oleh alat bukti tertentu dan memiliki kebebasan untuk menilai kekuatan pembuktian setiap alat bukti berdasarkan keyakinannya sendiri.
6. **Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pemilu Serupa:** Mahkamah Konstitusi akan merujuk pada putusan-putusan sebelumnya

dalam kasus sengketa pemilu yang serupa untuk menjaga konsistensi dalam penerapan hukum.

Potensi Pertimbangan Hukum Terkait Legalisasi:

Mahkamah Konstitusi kemungkinan akan memberikan bobot yang lebih besar pada salinan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu yang dilegalisasi dibandingkan dengan fotokopi biasa karena adanya jaminan formal dari notaris. Namun, Mahkamah Konstitusi tidak akan serta-merta menerima isi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu sebagai kebenaran mutlak tanpa didukung oleh alat bukti lain yang meyakinkan. Legalisasi akan mempermudah Mahkamah Konstitusi untuk menerima salinan sebagai representasi otentik dari catatan pengawas, tetapi kebenaran materiil catatan tersebut tetap harus dibuktikan.

Jika Mahkamah Konstitusi menemukan konsistensi yang kuat antara catatan dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemilu yang dilegalisasi dengan keterangan saksi yang kredibel dan bukti lain yang relevan, serta meyakini bahwa pelanggaran tersebut bersifat TSM dan berpotensi mempengaruhi hasil pemilu secara signifikan, maka legalisasi salinan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu dapat menjadi salah satu faktor penting yang mendukung putusan Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan permohonan pemohon.

Sebaliknya, jika Mahkamah Konstitusi menemukan ketidaksesuaian antara Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawasan yang dilegalisasi dengan alat bukti lain atau meragukan kredibilitas sumber informasi dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawasan, maka legalisasi salinan tidak akan menjadi faktor penentu dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi

akan lebih mengandalkan penilaian komprehensif terhadap seluruh fakta dan bukti yang terungkap di persidangan.



BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan Uraian di atas, simpulan dalam penelitian ini adalah :

1. Dokumen pengawasan pemilu yang dihasilkan oleh Bawaslu memiliki fondasi kekuatan hukum yang kokoh, bersumber langsung dari mandat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sebagai representasi pelaksanaan fungsi pengawasan yang krusial dalam menjaga integritas pemilu, dokumen-dokumen ini memiliki legalitas formil yang ditentukan oleh kewenangan Bawaslu dan prosedur penerbitan yang sesuai, serta legalitas materiil yang bergantung pada akurasi faktual dan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan. Kekuatan hukum dokumen-dokumen ini esensial dalam proses administrasi pemilu, penindakan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa;
2. Kewenangan notaris untuk melegalisasi fotokopi dokumen, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, merupakan instrumen hukum yang berharga dalam memberikan penguatan terhadap keaslian formal suatu salinan. Dalam konteks dokumen Bawaslu, tindakan legalisasi oleh notaris berfungsi untuk mengesahkan bahwa salinan yang diajukan identik secara visual dengan dokumen asli yang diperlihatkan. Pengesahan ini meningkatkan tingkat kepercayaan terhadap salinan dokumen dalam berbagai keperluan administratif maupun hukum.

3. Legalisasi oleh notaris memainkan peran strategis dalam konteks pembuktian, terutama dalam proses hukum terkait sengketa hasil pemilu atau penanganan dugaan pelanggaran. Salinan dokumen pengawasan pemilu oleh Bawaslu yang telah dilegalisasi memiliki nilai pembuktian formil yang lebih tinggi, meminimalisir potensi penyangkalan terhadap keaslian salinan, dan mempermudah pengadilan serta badan penyelesaian sengketa untuk fokus pada substansi permasalahan pemilu. Keberadaan salinan yang terjamin keasliannya dapat mempercepat proses hukum dan meningkatkan keadilan dalam penyelesaian perkara pemilu;
4. Penting untuk menegaskan bahwa kewenangan legalisasi notaris memiliki batasan yang krusial, yaitu hanya menyentuh aspek formal keaslian salinan. Notaris tidak memiliki kompetensi atau tanggung jawab untuk mengesahkan kebenaran isi, keabsahan hukum, atau ketepatan keputusan yang terkandung dalam dokumen pengawasan pemilu Bawaslu. Tanggung jawab atas aspek-aspek materiil ini sepenuhnya berada pada Bawaslu sebagai lembaga yang berwenang. Pemahaman yang keliru mengenai batasan ini dapat menimbulkan ekspektasi yang tidak tepat terhadap kekuatan hukum dokumen yang dilegalisasi;
5. Dalam praktik penegakan hukum pemilu, termasuk dalam proses adjudikasi sengketa di Mahkamah Konstitusi atau penanganan tindak pidana pemilu oleh kepolisian dan kejaksaan, salinan dokumen pengawasan Bawaslu yang dilegalisasi dapat menjadi alat bukti yang signifikan. Keabsahan formal salinan yang terjamin mempermudah penerimaan bukti dan memperkuat argumentasi hukum para pihak.

Namun, keberhasilan pembuktian tetap bergantung pada evaluasi menyeluruh terhadap semua alat bukti yang diajukan.

B. Saran

Penelitian ini mengajukan beberapa saran sebagai berikut :

1. Perlu adanya penyusunan pedoman nasional yang jelas dan terpadu mengenai tata cara legalisasi dokumen-dokumen penyelenggara pemilu, termasuk Bawaslu, oleh notaris. Pedoman ini harus mencakup jenis-jenis dokumen yang relevan untuk dilegalisasi, standar format legalisasi, serta pemahaman yang seragam mengenai batasan kewenangan notaris dalam konteks ini. Pedoman ini dapat diterbitkan melalui kerjasama antara Bawaslu, Kementerian Hukum dan HAM (Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum), dan Ikatan Notaris Indonesia (INI);
2. Bawaslu perlu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam memahami pentingnya legalisasi dokumen untuk keperluan pembuktian hukum. Pelatihan dan sosialisasi internal mengenai prosedur pengajuan legalisasi dan pemanfaatan dokumen yang telah dilegalisasi dalam proses hukum pemilu perlu diintensifkan. Begitu pula, INI perlu memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada anggotanya mengenai konteks dan urgensi legalisasi dokumen pemilu;
3. Bawaslu dapat mengintegrasikan proses legalisasi dokumen ke dalam sistem manajemen dokumen internal. Identifikasi dokumen-dokumen strategis yang berpotensi menjadi alat bukti penting dalam sengketa atau pelanggaran dapat dilakukan sejak dini, sehingga proses legalisasi dapat dilakukan secara proaktif;

4. Perlu adanya harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait pembuktian dalam sengketa pemilu dengan ketentuan mengenai legalisasi dokumen oleh notaris. Kejelasan mengenai nilai pembuktian salinan yang dilegalisasi dalam konteks hukum acara pemilu akan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak;
5. Penelitian interdisipliner yang melibatkan ahli hukum, ilmu politik, dan teknologi informasi perlu didorong untuk mengeksplorasi cara-cara inovatif dalam meningkatkan keamanan, keandalan, dan kekuatan pembuktian dokumen pemilu di era digital.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Soetarno, H. (2023), *Hukum Pembuktian Dalam Acara Pidana*, Alumni.
- Mera Putri Pratitis, Luthfiana Nurulin Nafi'ah, Heni Setyoningsih, Aprilia Puspitasari Tunggadewi (2024), *Buku Ajar Metodologi penelitian*, Yogyakarta: Deepublish
- Hiariej, E. O. S, (2012), *Teori dan hukum pembuktian*, Jakarta: Erlangga.
- Efendi J., & Ibrahim, J, (2018), *Metodologi Penelitian Hukum : Normatif dan Empiris*, Kencana.
- Farid Wajdi, Desy Seplyana, Juliastuti, Emma Rumahlewang, Factchiatujahro, Novia Nour Halisa, Sinta Rusmalinda, Retna Kristiana, M. Fathun Niam, Eny Wahyuning Purwanti, Susi Melinasari, Ria Kusumaningrum (2024), *Metode Penelitian Kuantitatif*, Widina Media Utama, cet. 1, Bandung
- E. Fernando M. Manullang (2019), *Legisme, Legalitas, dan Kepastian Hukum*, Cet. 3, Kencana, Jakarta
- Bambang Sunggono (2010), *Metode Penelitian Hukum*, Edisi 1, Jakarta, Rajawali Pers
- Erna Kusumawati (2024), *Buku Ajar Metodologi Penelitian : Langkah-Langkah Metodologi Penelitian yang Sistematis*, Asadel Liamsindo Teknologi
- Umar Hamdan Nasution & Listya Devi Junaedi (2024), *Metode Penelitian*, Cet. 1, November, Serasi Media
- Umriati & Hengki Wijaya (2020), *Analisis Data Kualitatif : Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan*, Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Ed. 1, Cet.2, Jakarta : Sinar Grafika
- Djulaeka & Devi Rahayu (2019), *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Scopindo
- Sulihandari, H., & Rifiani, N, (2013), *Prinsip-prinsip dasar profesi notaris* (Cet. 1). Jakarta: Dunia Cerdas.

Susanti, D. O., & Efendi, A, (2013), *Penelitian hukum (Legal research)*, Jember-Surabaya: Sinar Grafika.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (n.d.), *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*.

Nanda Dwi Rizkia & Hardi Fardiansyah (2023), *Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*, Bandung, Widina Media Utama

R. Soegondo Notodisoerjo (1993), *Hukum Notariat Di Indonesia : Suatu Penjelasan*, Edisi 1, Cet. 2, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada

Sulistyo & Basuki (2003) *Manajemen Arsip Dinamis*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama

R. Subekti (2008), *Hukum Pembuktian*, Cet. 17, Jakarta, Pradnya Paramita

Nurwati (2024), *Teknologi Informasi dan Komunikasi*, Cet. 1, Bojonegoro, KBM Indonesia

M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang : Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta, Sinar Grafika

B. Jurnal

Kurniawan, (2021), Penguatan Bawaslu dalam penegakan hukum Pemilu serentak tahun 2024: Antara tantangan dan upaya penyelesaiannya. *JALHU: Jurnal Al-Mujaddid Humaniora*, Vol 7, No 2, Oktober

Mushafi, R. B., & Rofiqi, M (2022), Keabsahan putusan hukum Bawaslu dalam menangani pelanggaran Pemilu, *Legal Studies Journal*, Vol 2, No 2

Rosidin, Penguatan Badan Pengawas Pemilu dalam proses Penegakan hukum Pemilu, *Jurnal Keadilan Pemilu*, Vol 2-2023

Dedi Iskandar, Zulbaidah. W.N, Angga Almanda, Iswandi Abdinur, Devi Yanda Putra, Cut Yessi Andriani, Zulhazrul, Perkembangan Teori dan Penerapan Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia, *JIMMI : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, Vol. 1, No. 3, Oktober 2024

Danel Aditia Situngkir, Mengenal Teori Demokrasi dan Teori Kewenangan Dalam Ilmu Hukum, *Ensiklopedia of Journal*, Vol. 5 No.4 Edisi 1 Juli 2023

Tamagangka & Rahayu, Tugas dan Kewenangan Notaris terhadap Keabsahan dokumen pada legalisasi Waarmerking dan Legalisir Ditinjau dari

Undang-Undang, *Syntax Literate, Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 7, No. 10, Oktober 2022

David Tan, Metode Penelitian Hukum : Mengupas dan Mengulas Metodologi Dalam Penyelenggaraan Penelitian Hukum, *Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol.8, No. 8, 2021

Arwanto dan Bahirah, Kekuatan Pembuktian Akta di bawah tangan yang telah dilegalisasi oleh notaris, *Mizan : Journal of Islamic Law*, Vol. 5 No. 2 (2021)

Ridwan Eko Prasetyo, Pengawasan Partisipatif : Upaya Mewujudkan Pemilu 2024 berkualitas dan berintegritas, *Siyasi : Jurnal Trias Politica*, Vol 1, No.1, Mei, 2023

Dian Leonaro Benny, Lita Tyesta ALW, Sekar Anggun Gading Pinilih, Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII-2019 Terhadap Tugas dan Wewenang Badan Pengawas Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 11 No. 2, Tahun 2022

Dudi Badruzaman, Isu Kontemporer Peran Notaris Dalam Akad Murabahah di Lembaga Keuangan Syariah, *Jurnal Muslim Heritage*, Vol. 4, No. 1, Mei, 2019

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan

Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Wakil Presiden

Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah

Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Pemilihan Umum

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 11/PUU-VIII/2010

D. Internet

<https://jdih.bawaslu.go.id/>

<https://kbbi.kemdikbud.go.id>

<https://www.bawaslu.go.id/id>

<https://journal.bawaslu.go.id/index.php/JKP/article/view/422>

<https://jurnal.syntaxliterate.co.id/index.php/syntax-literate/article/view/13139>

<https://jurnal.ensiklopediaku.org/ojs2.4.83/index.php/ensiklopedia/article/view/1745>

<https://jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan/article/view/1048>

<https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/siyasi/article/view/26559/9134>

<http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/5601>.

[Kelas Notariat: Sejarah Perkembangan Notaris dari Zaman Romawi Kuno Sampai Dengan Sekarang](#)

[Legalisasi Notaris Adalah: Fungsi, Prosedur, dan Jenis Dokumennya | Legalization Project](#)

[Perbedaan Legalisasi, Waarmerking dan Legalisir Akta di Notaris | Persekutuan Perdata Doni Budiono & Rekan](#)

[Audi Et Alteram Partem - HUKUM PEMBUKTIAN DALAM PERADILAN DI INDONESIA](#)